



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

STANDAR PELAYANAN

TAHUN 2023





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DIKABUPATEN BULELENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BULELENG

Jl. Gajah Mada No. 152 Telepon (0362) 25687
email : dinosdukcapibuleleng@yahoo.com
SINGARAJA

MAKLUMAT PELAYANAN

" DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN
YANG TELAH DITETAPKAN DAN MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS MENERUS
APABILA TIDAK MENEPATI JANJIINI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN "

SINGARAJA, 10 AGUSTUS 2022
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BULELENG



MADE JUARTAWAN, S.STP., M.M.
NIP. 198006102000121001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dapat tersusun.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Standar Pelayanan Publik ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan memberikan informasi kepada masyarakat pengguna layanan yang terkait dengan pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai dari persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu, produk layanan, sampai dengan penanganan pengaduan, saran dan masukan dari pengguna layanan. Selain itu, dengan penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Publik ini akan tercipta pelayanan publik yang jelas, berkualitas, cepat, transparan, mudah dan terakur dari terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara aktif membantu kelancaran penyusunan Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng ini. Semoga Standar Pelayanan Publik yang telah disusun dapat diterapkan dengan baik dan konsisten.

Singaraja, 13 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BULELENG


Made Juartawan, S.STP.,MM.

Pembina (1V/a)

NIP. 19800610 200412 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Gajah Mada No. 152 Singaraja Bat Telp. (0362) 25887
web <https://dkps.bulelengkab.go.id> email dkps@bulelengkab.go.id

KOMPENSASI PELAYANAN

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 100.3.4.26a/I/SK/DKC/2023, Tertanggal 13 Januari 2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP), dengan ini kami menyatakan bahwa :

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN APABILA DI DALAM MENYATAKAN PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN KEPADA PENERIMA LAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK SEHINGGA MENGAKIBATKAN PENYELESAIAN DOKUMEN TIDAK TEPAT SESUAI JANJI LAYANAN, MAKA KAMI SANGGUP AKAN MENGANTARKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SAMPAI KE ALAMAT RUMAH PEMOHON SECARA GRATIS, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BULELENG



Made Juartawan, S.STP.,MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19800610 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Gajah Mada No. 152 Singaraja Bali Telp. (0362) 25887
web : <https://dkpsdksipil.bulelengkab.go.id> email : dkpsdksipil@bulelengkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG Nomor : 100.3.4.26a/1/SK/DKC/2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pelaporan peristiwa kependudukan, peristiwa penting kependudukan dan peristiwa penting lainnya oleh penduduk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dan diselenggarakannya pencatatan tersebut di atas ke dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara online, maka akan tercipta database kependudukan yang akurat dan valid yang berguna untuk berbagai kepentingan seperti untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan permohonan data kependudukan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, dan memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas pelayanan public, maka perlu diadakan revisi Kesembilan tentang Standar Pelayanan untuk Jenis Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Nomor 486);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Penyelenggaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Element Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan,
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen,
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan,
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Perubahan standar pelayanan publik dilakukan pada Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery), perubahan pada sistem, mekanisme dan prosedur dimana pelayanan sudah bisa dilaksanakan sampai tingkat desa, serta waktu pengajuan pelayanan tanpa batas waktu dan kuota 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dengan produk layanan sebagai berikut :
1. Kartu Keluarga (KK)
 2. Kartu Keluarga (KK) Karena Perubahan Data
 3. Kartu Keluarga (KK) Karena Penambahan Anggota Keluarga
 4. Kartu Keluarga (KK) Karena Pengurangan Anggota Keluarga
 5. Kartu Keluarga (KK) Karena Hilang
 6. Kartu Keluarga (KK) Karena Rusak
 7. Kartu Keluarga (KK) Karena Penambahan Anggota Keluarga bagi Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Terap
 8. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Baru
 9. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Karena Perubahan Data
 10. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Karena Hilang
 11. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Karena Rusak
 12. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) Antar Kab/Prov
 13. Surat Keterangan Persetujuan Pindah Datang (SKDWN) Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten/Provinsi
 14. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Bagi Warga Negara Asing (WNA)
 15. Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk yang tidak mempunyai Dokumen Kependudukan
 16. Karte Identitas Anak (KIA) Baru
 17. Kartu Identitas Anak (KIA) Karena Perubahan Data
 18. Kartu Identitas Anak (KIA) Karena Hilang
 19. Kartu Identitas Anak (KIA) Karena Rusak
 20. Tridatu Akta Kelahiran
 21. Tridatu Akta Kematian
 22. Tridatu Akta Perkawinan
 23. Tridatu Akta Perceraian
 24. Akta Pengakuan Anak

25. Akta Pengesahan Anak
26. Akta Pengangkatan Anak
27. Pembetulan/Hilang/Rusak Akta Pencatatan Sipil

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik ini wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal : 13 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BULELENG


Made Juartawan, S.STP.,MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19800610 200012 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN**SIPIL KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 100.3.4.26w/I/SK/DKC/2023

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)**I. KARTU KELUARGA (KK)**

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Penerbitan KK baru, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mengisi Formulir F1.02 (Pendaftaran Peristiwa Kependudukan)b. Mengisi Formulir F-1.01 (Form Isian KK).c. Kartu Keluarga Aslid. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran,e. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan / Akta Perceraian / Buku Nikah;f. Formulir F.1.07 (Surat Kuasa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan) jika permohonannya diajukan orang lain.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web AKU ONLINE / Aplikasi AKU ONLINE (berbasis android)</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sistem layanan secara online melalui website http://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau aplikasi Aku Online Dukcapil buleleng (berbasis Android)b. Pemohon dapat mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil disetiap layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Android) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan.c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan data yang benar dan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratand. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website http://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android)e. Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk menerima dokumen pada Aplikasi Aku Onlinef. Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon.g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK.h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draft.i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) dan kesesuaian dokumen.j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan

- dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
 - l. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkannya ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
 - m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumentanya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
 - n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tanda-tangan penerimaan dokumen kependudukan.
 - o. Apabila pemohon menggunakan Aplikasi Aku Online berbasis Android, pemohon dapat mendownload langsung dokumen yang sudah diterbitkan melalui Aplikasi Aku Online

Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan :

- a. Pemohon datang ke desa/kelurahan, untuk kemudian menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan.
- b. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap diinput oleh Operator Loket Adminduk Online Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online
- c. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan
- d. Admin Aku Online Dukcapil menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon.
- e. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK.
- f. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid,operator akan langsung memproses dengan mencetak draft
- g. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draft kesesuaian dokumen.
- h. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- i. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
- j. Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai dibulahi TTE, agar bisa di Download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan
- k. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan

		<p>notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen yang sudah selesai disetahkan kepada pemohon, pemohon dapat mengambil dokurnennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tanda tangan penerima dokumen kependudukan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga (KK)
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<p>1. Meja Aduan 2. Kotak Saran 3. WA Center : 081938681200 4. Email : disdukcapil@bulcelengkab.go.id 5. Website : disdukcapil.bulcelengkab.go.id 6. Facebook : Disdukcapil Buleleng 7. Telepon : (0362) 25887 8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Mekanismen penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Cek di tempat Koordinasi internal Koordinasi eksternal Tindak lanjut dan solusi permasalahan

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No.	Komponen	Kriteria
1	Dasar Hukum	<p>a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>b). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan</p> <p>c). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>d). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk tetapan Administrasi Kependudukan;</p> <p>e). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;</p> <p>f). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p>

		<p>g). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yangdigunakan Dalam Administrasi Kependudukan;</p> <p>h). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada DokumenKependudukan;</p> <p>i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen;</p> <p>j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.</p>
2.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	<p>Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas berada di Dinas Kependudukan Kabupaten Buleleng: Blangko Kartu Keluarga</p> <p>Komputer : 4 unit</p> <p>Printer : 4 unit</p> <p>Jaringan : 4 unit</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;</p> <p>b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;</p> <p>c. Disiplin dan taat waktu pelayanan;</p>
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Administrator Data Base Kependudukan, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Operator SIAK : 4 orang</p> <p>2. Petugas Adm di Dinas : 6 orang;</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);</p> <p>2. Adanya Kode Etik Pegawai,</p> <p>3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan;</p> <p>2. Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

2. KARTU KELUARGA (KK) Karena Perubahan Data

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Keluarga (KK) karena perubahan elemen data kependudukan (perubahan status perkawinan, perubahan nama, pekerjaan, agama, dan lain-lain) bagi penduduk WNI, wajib dilakukan perubahan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mengisi Formulir F.I.02 (Pendaftaran Penyitia Kependudukan), b) Mengisi Formulir F.I.06 (Surat permintaan perubahan elemen data) c) Mengisi Formulir F.I.01 (Form Isian KK) d) Formulir F.I.07 (Surat Kuasa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan) jika pernihilannya diajukan orang lain. e) Surat Pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga (Jika numpang Kartu Keluarga) f) Kartu Keluarga Pemohon g) Akta Perkawinan / Buku Nikah (Jika menjadi kawin tercatut) h) Akta Kelahiran (Jika ada perubahan sesuai Akta Kelahiran) i) Akta Cerai (Jika pisah Kartu Keluarga karena Perceraian / merubah status perkawinan menjadi Cerai I (idup)) j) Akta Kematian (Jika Perubahan status perkawinan menjadi Cerai Mati)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web AKU ONLINE / Aplikasi AKU ONLINE (berbasis android) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem layanan secara online melalui website https://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Andorid) b. Pemohon dapat mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil disetiap layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Android) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan datayang benar dan melampirkan dokumen pendukungsesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website http://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Andorid) e. Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk menerima dokumen pada Aplikasi Aku Online f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid,operator akan langsung memproses dengan mencetak draf i. Pejabat Fungsional ADP dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan

dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.

- I Operator mencetak dokumen kependudukan permohonan dan menyerahkannya kepada admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
- m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
- n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tanda tangan penerima dokumen kependudukan.
- o. Apabila pemohon menggunakan Aplikasi Aku Online berbasis Android, pemohon dapat mendownload langsung dokumen yang sudah diterbitkan melalui Aplikasi Aku Online

Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan :

- a. Pemohon datang ke desa/kelurahan.. untuk kemudian menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan.
- b. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap diinput oleh Operator Loket Adminduk Online Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online
- c. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan
- d. Admin Aku Online Dukcapil menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon.
- e. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK
- f. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid,operator akan langsung memproses dengan mencetak draft.
- g. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draft kesesuaian dokumen.
- h. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- i. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui pencetakan dokumen kependudukan. apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
- j. Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai dibutuhhi TTE agar bisa di Download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan
- k. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
- l. Dokumen yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon, pemohon dapat mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.

		m. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tanda tangan penerima dokumen kependudukan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga (KK)
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<p>1. Meja Aduan 2. Kotak Saran 3. WA Center . 081938681200 4. Email : disdukcapil@bulcelengkab.go.id 5. Website disdukcapil.bulcelengkab.go.id 6. Facebook : Disdukcapil Bulceleng 7. Telepon : (0362) 25887 8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas berada di Dinas Kependudukan Kabupaten Buleleng: Blangko Kartu Keluarga Komputer : 4 unit Printer : 1 unit Jaringan : 4 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; c. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Administrator Data Basic Kependudukan, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Operator STAK : 4 orang 2. Petugas Admin di Dinas : 6 orang;
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Adanya Kode Etik Pegawai; 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

3. KARTU KELUARGA (KK) Karena Penambahan Anggota Keluarga

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Kartu Keluarga (KK) karena Penambahan Anggota Keluarga :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mengisi Formulir F1.02 (Pendaftaran Peristiwa Kependudukan), b) Mengisi Formulir F-1.01 (Form Isian KK). c) Formulir F.1.07 (Surat Kuasa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan) jika permohonannya diajukan orang lain d) Kartu Keluarga lama e) Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI antar Desa / Kecamatan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web AKU ONLINE / Aplikasi AKU ONLINE: (berbasis android).</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem layanan secara online melalui website https://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Andorid) b. Pemohon dapat mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil disetiap layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Android) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan datayang benar dan melampirkan dokumen pendukungsesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website http://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) e. Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk menerima dokumen pada Aplikasi Aku Online f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online. apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan denganmemberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid,operator akan langsung memproses dengan mencetak draft. i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki. l. Operator mencetak dokumen kependudukan permohonan dan menyerahkannya ke admin untuk selanjutnya memberikan

notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon

- m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
- n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tanda tangan penerima dokumen kependudukan.
- o. Apabila pemohon menggunakan Aplikasi Aku Online berbasis Android, pemohon dapat mendownload langsung dokumen yang sudah diterbitkan melalui Aplikasi Aku Online

Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan :

- a. Pemohon datang ke desa/kelurahan, untuk kemudian menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan.
- b. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap diminta oleh Operator Loket Admnduk Online Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online
- c. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan
- d. Admin Aku Online Dukepil menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi ke lengkapnya dokumen pemohon.
- e. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK
- f. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draft.
- g. Pejabat Fungsional ADR dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draft kesesuaian dokumen
- h. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- i. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui pencetakan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
- j. Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai dibubuhhi TTE, agar bisa di Download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan
- k. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
- l. Dokumen yang sudah selesai disertakan kepada pemohon, pemohon dapat mengambil dokumennya dengan memunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
- m. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tanda tangan penerima dokumen kependudukan.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga (KK)
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<p>1. Meja Aduan 2. Kotak Saran 3. WA Center . 081938681200 4. Email : disdukcapil@bulelengkab.go.id 5. Website . disdukcapil.bulelengkab.go.id 6. Facebook : Disdukcapil Buleleng 7. Telepon . (0362) 25887 8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan.</p> <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk non Administrasi Kependudukan;</p> <p>e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;</p> <p>f. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendataan Penduduk dan Pencatatan Sipil,</p> <p>g. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formular dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan,</p> <p>h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;</p> <p>i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendataan Penduduk Nonpermanen;</p> <p>j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;</p>

2	Sarana Praasarana dan/ atau Fasilitas	<p>Sarana Praasarana dan/atau Fasilitas berada di Dinas Kependudukan Kabupaten Buleleng Blangko Kartu Keluarga</p> <p>Komputer : 4 unit Printer : 4 unit Jaringan : 4 unit</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;</p> <p>b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;</p> <p>c. Disiplin dan taat waktu pelayanan;</p>
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Administrator Data Base Kependudukan, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Operator SIAK :4 orang 2. Petugas Adm di Dinas : 6 orang;</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Adanya Kode Etik Pegawai; 3. Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon.</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan;</p> <p>2. Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelaanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

4. KARTU KELUARGA (KK) Karena Pengurangan Anggota Keluarga

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Kartu Keluarga (KK) karena pengurangan Anggota Keluarga .</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mengisi Formulir F1.02 (Pendaftaran Peristiwa Kependudukan), b) Mengisi Formulir F1.06 (Surat permintaan perubahan elemen data) c) Mengisi Formulir F-1.01 (Form Isian KK). d) Formulir F.1.07 (Surat Kuasa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan) jika permohonannya diajukan orang lain e) Kartu Keluarga. f) Akta Kematian / Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)
2.	Sistem, Mekanismc dan Prosedur	<p>Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web AKU ONLINE / Aplikasi AKU ONLINE (berbasis android) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem layanan secara online melalui website https://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Andorid) b. Pemohon dapat mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil disertai layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Android) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan datayang benar dan melampirkan dokumen pendukungsesuai persyaratan d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website http://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) e. Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk menerima dokumen pada Aplikasi Aku Online f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draf i. Pejabat Fungsional APB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi TandaTangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.

- i. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkannya kepada admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
- m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
- n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tanda tangan penanda dokumen kependudukan.
- o. Apabila pemohon menggunakan Aplikasi Aku Online berbasis Android, pemohon dapat mendownload langsung dokumen yang sudah diterbitkan melalui Aplikasi Aku Online.

Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan

- a. Pemohon datang ke desa/kelurahan, untuk kemudian menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan.
- b. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap diinput oleh Operator Loket Adminduk Online Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online
- c. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan
- d. Admin Aku Online Dukcapil menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon.
- e. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK.
- f. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draft
- g. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draft kesesuaian dokumen.
- h. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE
- i. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
- j. Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai dibubuhinya TTE, agar bisa di Download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan
- k. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
- l. Dokumen yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon, pemohon dapat mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
- m. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan

		tandatangan penerima dokumen kependudukan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga (KK)
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<p>1. Meja Aduan 2. Kotak Saran 3. WA Center : 081938681200 4. Email : disdukcapil@bulelengkab.go.id 5. Website : disdukcapil.bulelengkab.go.id 6. Facebook : Disdukcapil Buleleng 7. Telepon : (0362) 25887 8. Form Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Mekanismen penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemohonan Ilak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, g. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	<p>Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas berada di Dinas Kependudukan Kabupaten Bulukumba: Blangko Kartu Keluarga</p> <p>Komputer : 4 unit Printer : 4 unit Jaringan : 4 unit</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Tetap mampu mengoperasikan komputer dan teknologi informasi, b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif, c. Disiplin dan taat waktu pelayanan,
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Administrator Data Base Kependudukan, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operator SIAK : 4 orang 2. Petugas Adm di Dinas : 6 orang;
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Adanya Kode Etik Pegawai, 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

5. KARTU KELUARGA (KK) Karena Hilang

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>1. Penerbitan KK karena hilang bagi penduduk WN dan Orang Asing :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mengisi Formulir F1.02 (Pendaftaran Peristiwa Kependudukan), b) Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian c) Formulir F.1.07 (Surat Kuasa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan) jika permohonannya diajukan orang lain. <p>2. Penerbitan KK karena hilang bagi penduduk WN dan Orang Asing .</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mengisi Formulir F1.02 (Pendaftaran Peristiwa Kependudukan), b) Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian c) Formulir F.1.07 (Surat Kuasa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan) jika permohonannya diajukan orang lain
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web AKU ONLINE / Aplikasi AKU ONLINE (berbasis android) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem jayanan secara online melalui website https://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau aplikasi Aku Online Dukcapil buleleng (berbasis Andorid) b. Pemohon dapat mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil disetiap layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Andorid) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan datayang benar dan melampirkan dokumen pendukungsesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website http://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) e. Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk mencrlima dokumen pada Aplikasi Aku Online f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan denganmemberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid,operator akan langsung memproses dengan mencetak draf. i. Pejabat Fungsional ALH dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi ITE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui pencetakan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.

1. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkan ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
2. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
3. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tanda tangan penitima dokumen kependudukan.
4. Apabila pemohon menggunakan Aplikasi Aku Online berbasis Android, pemohon dapat mendownload langsung dokumen yang sudah diterbitkan melalui Aplikasi Aku Online

Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan :

- a. Pemohon datang ke desa/kelurahan, untuk kemudian menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan
- b. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap diinput oleh Operator Loket Adminduk Online Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online
- c. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan
- d. Admin Aku Online Dukcapil menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon.
- e. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK.
- f. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draft
- g. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Eletronik (TTE) draft kesesuaian dokumen.
- h. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- i. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki
- j. Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai dibubuhinya TTE, agar bisa di Download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan
- k. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
- l. Dokumen yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon,

		<p>pemohon dapat mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.</p> <p>m Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tanda tangan penerima dokumen kependudukan</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga (KK)
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<p>1. Meja Aduan 2. Kotak Saran 3. WA Center : 081938681200 4. Email : disdukcapil@bulelengkab.go.id 5. Website : disdukcapil.bulelengkab.go.id 6. Facebook : Disdukcapil Buleleng 7. Telepon : (0362) 25887 8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM):</p> <p>Mekanism penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Cek di tempat 2 Koordinasi internal 3 Koordinasi eksternal 4 Tindak lanjut dan solusi permasalahan

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan;</p> <p>e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;</p> <p>f. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p>

		<p>g. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p> <p>h. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yangdigunakan Dalam Administrasi Kependudukan;</p> <p>i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada DokumenKependudukan;</p> <p>j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen;</p> <p>k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan,</p>
2.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	<p>Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas berada di Dinas Kependudukan Kabupaten Buleleng: Blangko Kartu Keluarga Komputer : 4 unit Printer : 4 unit Jaringan : 4 unit</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi,</p> <p>b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;</p> <p>c. Disiplin dan telat waktu pelayanan;</p>
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Administrator Data Base Kependudukan, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	<p>1. Operator SIAK :4 orang 2. Petugas Adm di Dinas : 6 orang;</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Adanya Kode Etik Pegawai, 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan,</p> <p>2. Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

6. KARTU KELUARGA (KK) Karena Rusak

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Penerbitan KK karena Rusak :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir F1.02 (Pendaftaran Peristiwa Kependudukan), b. Kartu Keluarga yang Rusak c. Formulir F.1.07 (Surat Kuasa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan) jika permohonannya diajukan orang lain
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web AKU ONLINE / Aplikasi AKU ONLINE (berbasis android) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem layanan secara online melalui website https://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) b. Pemohon dapat mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil disetiap layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Andmid) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan data yang benar dan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website http://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) e. Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk menerima dokumen pada Aplikasi Aku Online f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online. apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid,operator akan langsung memproses dengan mencetak draft. i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draft kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui pencetakan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon. jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki. l. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkannya ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di

web pemohon.

- m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
- n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tanda tangan penerima dokumen kependudukan
- o. Apabila pemohon menggunakan Aplikasi Aku Online berbasis Android, pemohon dapat mendownload langsung dokumen yang sudah diterbitkan melalui Aplikasi Aku Online

Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan :

- a. Pemohon datang ke desa/kelurahan, untuk kemudian menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan.
- b. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap diinput oleh Operator Loket Adminduk Online Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online
- c. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan
- d. Admin Aku Online Dukcapil menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon
- e. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK.
- f. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draft.
- g. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tanda Tangan Eletronik (TTE) draft kesesuaian dokumen.
- h. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- i. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
- j. Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai dibubuhinya TTE, agar bisa di Download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan
- k. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta notifikasi antrian pengambilan di web pemohon.
- l. Dokumen yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon, pemohon dapat mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
- m. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan

		tandatangan penerima dokumen kependudukan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga (KK)
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<p>1. Meja Aduan 2. Kotak Saran 3. WA Center . 081938681200 4. Email : disdukcapil@bulelengkab.go.id 5. Website : disdukcapil.bulelengkab.go.id 6. Facebook : Disdukcapil Buleleng 7. Telepon : (0362) 25887 8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut .</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Pencatatan DokumenKependudukan bagi Penduduk tentan Administrasi Kependudukan, e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada DokumenKependudukan,

		<ul style="list-style-type: none"> i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas berada di Dinas Kependudukan Kabupaten Buleleng. Blangko Kartu Keluarga Komputer : 4 unit Printer : 4 unit Jaringan : 4 unit</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Tetampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; c. Disiplin dan taat waktu pelayanan;
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Administrator Data Base Kependudukan, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operator SIAK : 4 orang 2. Petugas Adm di Dinas : 6 orang;
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Adanya Kode Etik Pegawai; 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upayaperbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

7. KARTU KELUARGA (KK) Karena Penambahan Anggota Keluarga bagi Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Penerbitan KK karena Penambahan Anggota Keluarga bagi Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir F.1.02 (Pendaftaran Peristiwa Kependudukan), b. Mengisi Formulir F.1.02 (Pendaftaran Peristiwa Kependudukan), c. Passport, d. KITAP/e-KITAP, e. Foto Copy SKTT, f. Foto Copy KTP Sponsor, g. Kutipan Akta Perkawinan, h. Surat Keterangan Lapor Diri dari Desa/Lurah, i. Formulir F.1.07 (Surat Kuasa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan) jika permohonannya diajukan orang lain.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web AKU ONLINE / Aplikasi AKU ONLINE (berbasis android) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem layanan secara online melalui website https://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Andorid) b. Pemohon dapat mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil disetiap layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Android) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan datayang benar dan melampirkan dokumen pendukungsesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website http://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) e. Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk menerima dokumen pada Aplikasi Aku Online f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draft. i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draft kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan

- dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan. apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
 - l. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkannya ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor arsip pengambilan di web pemohon.
 - m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumentanya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
 - n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tanda tangan penerima dokumen kependudukan.
 - o. Apabila pemohon menggunakan Aplikasi Aku Online berbasis Android, pemohon dapat mendownload langsung dokumen yang sudah diterbitkan melalui Aplikasi Aku Online

Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan :

- a. Pemohon datang ke desa/kelurahan, untuk kemudian menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan.
- b. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap diinput oleh Operator Loket Admnduk Online Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online
- c. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan
- d. Admin Aku Online Dukcapil menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon.
- e. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK
- f. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online. apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid,operator akan langsung memproses dengan mencetak draft
- g. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) draft kesesuaian dokumen.
- h. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE
- i. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan. apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
- j. Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai dibubuhni TTE, agar bisa di

		<p>Download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan</p> <p>k. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon</p> <p>l. Dokumen yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon. pemohon dapat mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.</p> <p>m. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga (KK)
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<p>1. Meja Aduan 2. Kotak Saran 3. WA Center : 081938681200 4. Email : disdukcapil@bulelengkab.go.id 5. Website : disdukcapil.bulelengkab.go.id 6. Facebook : Disdukcapil Buleleng 7. Telepon : (0362) 25887 8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Mekanismen penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No.	Komponen	Uraian			
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formular dan Buku yangdigunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencairan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 			
2.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	<p>Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas berada di Dinas Kependudukan Kabupaten Buleleng Blangko Kartu Keluarga</p> <table> <tr> <td>Komputer : 4 unit</td> </tr> <tr> <td>Printer : 4 unit</td> </tr> <tr> <td>Jaringan : 4 unit</td> </tr> </table>	Komputer : 4 unit	Printer : 4 unit	Jaringan : 4 unit
Komputer : 4 unit					
Printer : 4 unit					
Jaringan : 4 unit					
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; c. Disiplin dan taat waktu pelayanan; 			
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Administrator Data Base Kependudukan, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas			
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operator SIAK : 4 orang 2. Petugas Adm di Dinas : 6 orang; 			
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), 2. Adanya Kode Etik Pegawai; 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon 			
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan			
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan. 			

8. KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) Baru

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>(I) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik baru adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir F1.02 (Pendaftaran Peristiwa Kependudukan), b. Surat Keterangan Perekaman KTP - el c. Foto Copy Kartu Keluarga d. Formulir F.1.07 (Surat Kuasa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan) jika permohonannya diajukan orang laiu.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web AKU ONLINE / Aplikasi AKU ONLINE (berbasis android) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem layanan secara online melalui website https://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Andorid) b. Pemohon dapat mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil disetiap layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Android) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan data yang benar dan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website http://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) e. Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk menerima dokumen pada Aplikasi Aku Online f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen permohonan. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk dimput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid,operator akan langsung memproses dengan mencetak draft. i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draft kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki. l. Operator mencetak dokumen kependudukan permohonan dan menyerahkannya ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layarun web.

- a. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tanda tangan penerima dokumen kependudukan
- c. Apabila pemohon menggunakan Aplikasi Aku Online berbasis Android, pemohon dapat mendownload langsung dokumen yang sudah diterbitkan melalui Aplikasi Aku Online

Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan :

- a. Pemohon datang ke desa/kelurahan, untuk kemudian menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan
- b. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap dimuat oleh Operator Loket Adminduk Online Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online
- c. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan
- d. Admin Aku Online Dukcapil menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon
- e. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk dimuat dalam SIAK.
- f. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draft
- g. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draft kesesuaian dokumen.
- h. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- i. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui pererbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
- j. Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai dibubuh TTE, agar bisa di Download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan
- k. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
- l. Dokumen yang sudah selesai dicetakkan kepada pemohon, pemohon dapat mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web
- m. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tanda tangan penerima dokumen kependudukan.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

	<p>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Aduan 2. Kotak Saran 3. WA Center 081938681200 4. Email : disdukcapil@bulalengkab.go.id 5. Website disdukcapil.bulalengkab.go.id 6. Facebook : Disdukcapil Buleleng 7. Telepon : (0362) 25887 8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7.	<p>Pengajuan Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan dokumen permohonan secara online melalui website Aku Online maupun aplikasi Aku Online berbasis Android dapat dilakukan selama 7 x 24 jam tanpa batasan waktu maupun kuota pelayanan - Pengajuan dokumen permohonan secara offline melalui Loket Aku Online Desa/Kelurahan/Kecamatan dapat dilakukan sesuai dengan jam buka kantor tanpa batasan kuota pelayanan <p>Pengambilan Dokumen Kependudukan</p> <p>Pengambilan dokumen secara offline dapat dilakukan pada Hari dan Jam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senin - Kamis : 08:00 – 15:00 WITA - Jumat : 08:30 – 12:30 WITA <p>a. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur</p>

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>a). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>b). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>c). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;</p> <p>d). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk non Administrasi Kependudukan;</p> <p>e). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Ilak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;</p> <p>f). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p> <p>g). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;</p>

1.	Dasar Hukum	b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas berada di Dinas Kependudukan Kabupaten Buleleng; Blangko Kartu Keluarga Komputer : 2 unit Printer : 2 unit Jaringan : 2 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; c. Disiplin dan taat waktu pelayanan,
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Administrator Data Basic Kependudukan, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	1. Operator KJA : 2 orang 2. Petugas Adm di Dinas : 4 orang;
6.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Adanya Kode Etik Pegawai; 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya erbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

9. KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) karena Perubahan Data
Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Elektronik ketika perubahan data adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir F1.02 (Pendaftaran Peristiwa Kependudukan). b. Foto Copy Kartu Keluarga yang datanya sudah benar dan KTP Asli c. Formulir F.1.07 (Surat Kuasa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan) jika permohonannya diajukan orang lain.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web AKU ONLINE / Aplikasi AKU ONLINE (berbasis android) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem layanan secara online melalui website https://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Andorid) b. Pemohon dapat mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil disetiap layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Android) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan datayang benar dan melampirkan dokumen pendukungsesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website http://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) e. Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk menerima dokumen pada Aplikasi Aku Online f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan denganmemberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draf i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki l. Operator mencetak dokumen kependudukan permohonan dan memerahkan ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.

- m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
- n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.
- o. Apabila pemohon menggunakan Aplikasi Aku Online berbasis Android, pemohon dapat mendownload langsung dokumen yang sudah diterbitkan melalui Aplikasi Aku Online

Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan :

- a. Pemohon datang ke desa/kelurahan, untuk kemudian menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan
- b. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap diinput oleh Operator Loket Adminduk Online Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online
- c. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan
- d. Admin Aku Online Dukcapil menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon
- e. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK.
- f. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draft
- g. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) draft kesesuaian dokumen.
- h. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- i. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki
- j. Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai ditandai TTE, agar bisa di Download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan
- k. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
- l. Dokumen yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon, pemohon dapat mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
- m. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari
----	------------------------	--------------

4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Meja Aduan 2. Kotak Saran 3. WA Center : 081938681200 4. Email : disdukcapil@bulelengkab.go.id 5. Website : disdukcapil.bulelengkab.go.id 6. Facebook : Disdukcapil Buleleng 7. Telepon : (0362) 25887 8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut .</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Cek di tempat 2 Koordinasi internal 3 Koordinasi eksternal 4 Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7.	Waktu Pelayanan	<p>Pengajuan Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan dokumen permohonan secara online melalui website Aku Online maupun aplikasi Aku Online berbasis Android dapat dilakukan selama 7 x 24 jam tanpa batasan waktu maupun kuota pelayanan - Pengajuan dokumen permohonan secara offline melalui Loket Aku Online Desa/Kelurahan/Kecamatan dapat dilakukan sesuai dengan jam buka kantor tanpa batasan kuota pelayanan <p>Pengambilan Dokumen Kependudukan :</p> <p>Pengambilan dokumen secara offline dapat dilakukan pada Hari dan Jam :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 WITA - Jumat : 08.30 - 12.30 WITA <p>Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur</p>

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Ciri-ciri						
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Peneritian Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan, e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, g. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen, j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 						
2.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	<p>Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas berada di Dinas Kependudukan Kabupaten Buleleng. Blangko Kartu Keluarga</p> <table> <tr> <td>Komputer</td> <td>: 2 unit</td> </tr> <tr> <td>Printer</td> <td>: 2 unit</td> </tr> <tr> <td>Jaringan</td> <td>: 2 unit</td> </tr> </table>	Komputer	: 2 unit	Printer	: 2 unit	Jaringan	: 2 unit
Komputer	: 2 unit							
Printer	: 2 unit							
Jaringan	: 2 unit							
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; c. Disiplin dan taat waktu pelayanan; 						
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Administrator Data Base Kependudukan, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas						
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operator KIA : 2 orang 2. Petugas Adm di Dinas : 4 orang; 						
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), 2. Adanya Kode Etik Pegawai, 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon 						
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan						
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidensial terkait program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 						

10. KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) karena Hilang
Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Elektronik karena hilang adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir F1.02 (Pendaftaran Peristiwa Kependudukan), b. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian c. Formulir P.1.07 (Surat Kuasa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan) jika permohonannya diajukan orang lain.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web AKU ONLINE / Aplikasi AKU ONLINE (berbasis android) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem layanan secara online melalui website https://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau aplikasi Aku Online Dukcapil buleleng (berbasis Android) b. Pemohon dapat mengunduh Formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil disetiap layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Android) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan datayang benar dan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website http://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) e. Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk menerima dokumen pada Aplikasi Aku Online f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen permohonan g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid operator akan langsung memproses dengan mencetak draft i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) diaf kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki. l. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkannya ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon. m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan.

pemohon mengambil dokumennya dengan menunjuk pada dokumen asli yang diajukan pada layanan web.

- n. Pemohon mencirima dokumen jadi dengan membubuhkan tanda tangan penenerima dokumen kependudukan
- o. Apabila pemohon menggunakan Aplikasi Aku Online berbasis Android, pemohon dapat mendownload langsung dokumen yang sudah diterbitkan melalui Aplikasi Aku Online

Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan :

- a. Pemohon datang ke desa/kelurahan, untuk kemudian menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan
- b. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap diinput oleh Operator Loket Adminduk Online Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online
- c. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan
- d. Admin Aku Online Dukcapil menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen permohonan
- e. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK
- f. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan permohonan valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draft.
- g. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draft kesesuaian dokumen.
- h. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- i. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui pencetakan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
- j. Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai dibubuhinya TTE, agar bisa di Download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan
- k. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
- l. Dokumen yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon, pemohon dapat mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
- m. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tanda tangan penerima dokumen kependudukan

4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Meja Aduan 2. Kotak Saran 3. WA Center : 081938681200 4. Email : disdukcapil@bulelengkab.go.id 5. Website : disdukcapil.bulelengkab.go.id 6. Facebook : Disdukcapil Buleleng 7. Telepon (0362) 25887 8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7.	Waktu Pelayanan	<p>Pengajuan Dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan dokumen permohonan secara online melalui website Aku Online maupun aplikasi Aku Online berbasis Android dapat dilakukan selama 7 x 24 jam tanpa batasan waktu maupun kuota pelayanan - Pengajuan dokumen permohonan secara offline melalui Loket Aku Online Desa/Kelurahan/Kecamatan dapat dilakukan sesuai dengan jam buka kantor tanpa batasan kuota pelayanan <p>Pengambilan Dokumen Kependudukan :</p> <p>Pengambilan dokumen secara offline dapat dilakukan pada Hari dan Jam :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senin - Kamis : 08:00 – 15:00 WITA - Jumat : 08:30 – 12:30 WITA <p>Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional Iibur</p>

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian						
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan; c). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk nonwan Administrasi Kependudukan; e). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, 						
2	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	<p>Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas berada di Dinas Kependudukan Kabupaten Buleleng: Blangko Kartu Keluarga</p> <table> <tr> <td>Komputer</td> <td>: 2 unit</td> </tr> <tr> <td>Printer</td> <td>: 2 unit</td> </tr> <tr> <td>Jaringan</td> <td>: 2 unit</td> </tr> </table>	Komputer	: 2 unit	Printer	: 2 unit	Jaringan	: 2 unit
Komputer	: 2 unit							
Printer	: 2 unit							
Jaringan	: 2 unit							
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; c. Disiplin dan taat waktu pelayanan; 						
4	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Administrator Data Base Kependudukan, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas						
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operator KIA : 2 orang 2. Petugas Adm di Dinas : 4 orang; 						
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Adanya Kode Etik Pegawai. 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon. 						
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan						
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 						

II. KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) karena Rusak
Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Citraan
1.	Persyaratan	<p>Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Elektronik karena rusak adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir F1.02 (Pendaftaran Peristiwa Kependudukan), b. KTP el (rusak/patah/tidak terbaca) c. Formulir F.1.07 (Surat Kuasa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan) jika permohonannya diajukan orang lain
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web AKU ONLINE / Aplikasi AKU ONLINE (berbasis android) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem layanan secara online melalui website https://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) b. Pemohon dapat mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil disetiap layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Android) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan datayang benar dan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website http://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) e. Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk menerima dokumen pada Aplikasi Aku Online f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen permohonan g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online. apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draf. i. Pejabat Fungsional ADR dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan. apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki. l. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkannya ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrean pengambilan di web pemohon. m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan.

		<p>permohon mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tanda tangan penerima dokumen kependudukan. c. Apabila pemohon menggunakan Aplikasi Aku Online berbasis Android, pemohon dapat mendownload langsung dokumen yang sudah diterbitkan melalui Aplikasi Aku Online <p>Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon datang ke desa/kelurahan, untuk kemudian menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan, b. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap diinput oleh Operator Loket Adminduk Online Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online c. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan d. Admin Aku Online Dukcapil menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon e. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK f. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draft g. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) draft kesesuaian dokumen h. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. i. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki j. Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai dibubuh TTE, agar bisa di download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan k. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon. l. Dokumen yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon, pemohon dapat mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web. m. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tanda tangan penerima dokumen kependudukan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari

4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Meja Aduan 2. Kotak Saran 3. WA Center : 081938681200 4. Email : disdukcapil@bulcelengkah.go.id 5. Website : disdukcapil.bulcelengkah.go.id 6. Facebook : Disdukcapil Bulceleng 7. Telepon : (0362) 25887 8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7.	Waktu Pelayanan	<p>Pengajuan Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan dokumen permohonan secara online melalui website Aku Online maupun aplikasi Aku Online berbasis Android dapat dilakukan selama 7 x 24 jam tanpa batasan waktu maupun kuota pelayanan - Pengajuan dokumen permohonan secara offline melalui Loket Aku Online Desa/Kelurahan/Kecamatan dapat dilakukan sesuai dengan jam buka kantor tanpa batasan kuota pelayanan <p>Pengambilan Dokumen Kependudukan :</p> <p>Pengambilan dokumen secara offline dapat dilakukan pada Hari dan Jam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senin - Kamis : 08:00 – 15:00 WITA - Jumat : 08:30 – 12:30 WITA <p>Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur</p>

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan; c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Ilak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas berada di Dinas Kependudukan Kabupaten Buleleng: Blangko Kartu Keluarga Komputer : 2 unit Printer : 2 unit Jaringan : 2 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; c. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Administrator Data Base Kependudukan, Kepala Bidang Pelayanan Pendataan Penduduk dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operator KIA : 2 orang 2. Petugas Adm di Dinas : 4 orang;
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Adanya Kode Etik Pegawai; 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

12. SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG WARGA NEGARA INDONESIA (SKPWNI)

Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>1. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) Antar Kab./Prov :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir F-1.03 (SKPWNI) Dalam I Desa Dan Antar Desa) ; b. Kartu Keluarga Asli c. KTP-el permohonan pindah d. Formulir F.1.07 (Surat Kuasa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan) jika permohonannya diajukan orang lain
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web AKU ONLINE / Aplikasi AKU ONLINE (berbasis android) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem layanan secara online melalui website https://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) b. Pemohon dapat mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil disetiap layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Android) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan datayang benar dan melampirkan dokumen pendukungsesuai persyaratan d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website http://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) e. Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk menerima dokumen pada Aplikasi Aku Online f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen permohonan g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid,operator akan langsung memproses dengan mencetak draf. i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tanjakan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.

- l. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkannya ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
- m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
- n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tanda tangan penerima dokumen kependudukan.
- o. Apabila pemohon menggunakan Aplikasi Aku Online berbasis Android, pemohon dapat mendownload langsung dokumen yang sudah diterbitkan melalui Aplikasi Aku Online

Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan

- a. Pemohon datang ke desa/kelurahan, untuk kemudian menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan.
- b. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap dimasukkan oleh Operator Loket Admininduk Online Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online
- c. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan
- d. Admin Aku Online Dukcapil menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon.
- e. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk dimasukkan dalam SIAK.
- f. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan penyalahgunaan pada website dan apabila setiap data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draft.
- g. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Eletronik (TTE) draft kesesuaian dokumen
- h. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- i. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
- j. Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai dibubuhkan TTE, agar bisa di Download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan
- k. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
- l. Dokumen yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon, pemohon dapat mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web

		<p>m Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tanda tangan penerima dokumen kependudukan</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pindah WNI
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Kotak saran 2. Website: dukcapil.bulelengkab.go.id 3. Telepon (0362) 25887 4. Faximile: (0362) 28868 5. Email: disdukcapil@bullelengkab.go.id 6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7.	Waktu Pelayanan	<p>Pengajuan Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan dokumen permohonan secara online melalui website Aku Online maupun aplikasi Aku Online berbasis Android dapat dilakukan selama 7 x 24 jam tanpa batasan waktu maupun kuota pelayanan - Pengajuan dokumen permohonan secara offline melalui Loket Aku Online Desa/Kelurahan/Kecamatan dapat dilakukan sesuai dengan jam buka kantor tanpa batasan kuota pelayanan <p>Pengambilan Dokumen Kependudukan :</p> <p>Pengambilan dokumen secara offline dapat dilakukan pada Hari dan Jam :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 WITA - Jumat : 08.30 – 12.30 WITA <p>a. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur</p>

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian										
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan; c). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; d). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk non Administrasi Kependudukan; e). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 										
2	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	<p>Sarana Prasarana dan/ atau fasilitas berada di Dinas dan 9 Kecamatan :</p> <table> <tbody> <tr> <td>Komputer</td> <td>: 12 unit</td> </tr> <tr> <td>Printer</td> <td>: 12 unit</td> </tr> <tr> <td>Jaringan</td> <td>: 12 unit</td> </tr> <tr> <td>AC</td> <td>: 12 unit</td> </tr> <tr> <td>Scanner</td> <td>: 12 unit</td> </tr> </tbody> </table>	Komputer	: 12 unit	Printer	: 12 unit	Jaringan	: 12 unit	AC	: 12 unit	Scanner	: 12 unit
Komputer	: 12 unit											
Printer	: 12 unit											
Jaringan	: 12 unit											
AC	: 12 unit											
Scanner	: 12 unit											
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif c. Disiplin dan taat waktu pelayanan 										
4	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas										
5.	Jumlah Pelaksana	Operator SIAK di Dinas Petugas Pelayanan di Dinas: 1 orang										
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Adanya Kode Etik Pegawai; 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon. 										
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan										
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program/kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan. 										

13. SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PINDAH DATANG (SKDWND)

Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>I. Surat Keterangan Persetujuan Pindah Datang Warga (SKDWNI) Antar Desa / Kecamatan / Kabupaten / Provinsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mengisi Formulir F.1.02 (Pendaftaran Peristiwa Kependudukan), b) Mengisi Formulir F.1.01 (Form Isian KK). c) Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) d) Formulir F.1.07 (Surat Kuasa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan) jika permohonannya diajukan orang lain e) Surat Pernyataan Batal Pindah.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web AKU ONLINE / Aplikasi AKU ONLINE (berbasis android)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem layanan secara online melalui website https://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Andorid) b. Pemohon dapat mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil di setiap layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Android) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan data yang benar dan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website http://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) e. Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk menerima dokumen pada Aplikasi Aku Online f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diminput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid,operator akan langsung memproses dengan mencetak draf. i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan menggunakan verifikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.

- k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
- l. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkannya ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
- m. Dokumen yang sudah selesai dicetak ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
- n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.
- o. Apabila pemohon menggunakan Aplikasi Aku Online berbasis Android, pemohon dapat mendownload langsung dokumen yang sudah diterbitkan melalui Aplikasi Aku Online

Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan :

- a. Pemohon datang ke desa/kelurahan, untuk kemudian menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan.
- b. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap diinput oleh Operator Loket Adminduk Online Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online
- c. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan
- d. Admin Aku Online Dukcapil menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon.
- e. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK.
- f. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid,operator akan langsung memproses dengan mencetak draft.
- g. Pejabat Tunggalan ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi TandaTangan Elektronik (TTE) draft kesesuaian dokumen.
- h. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- i. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
- j. Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai dibubuhinya TTE, agar bisa di Download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan
- k. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak

		<p>dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Dokumen yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon, pemohon dapat mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web. m. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pindah Datang dengan KK dan KTP di alamat baru.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Meja Aduan 2. Kotak Saran 3. WA Center : 081938681200 4. Email : disdukcapil@bulelengkab.go.id 5. Website : disdukcapil.bulelengkab.go.id 6. Facebook : Disdukcapil Buleleng 7. Telepon : (0362) 25887 8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7.	Waktu Pelayanan	<p>Pengajuan Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan dokumen permohonan secara online melalui website Aku Online maupun aplikasi Aku Online berbasis Android dapat dilakukan selama 7 x 24 jam tanpa batasan waktu maupun kuota pelayanan - Pengajuan dokumen permohonan secara offline melalui Loket Aku Online Desa/Kelurahan/Kecamatan dapat dilakukan sesuai dengan jam buka kantor tanpa batasan kuota pelayanan <p>Pengambilan Dokumen Kependudukan :</p> <p>Pengambilan dokumen secara offline dapat dilakukan pada Hari dan Jam :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senin - Kamis : 08:00 – 15:00 WITA - Jumat : 08.30 – 12:30 WITA <p>a. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur</p>

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian								
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan; c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk tetean Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 								
2	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	<p>Sarana Prasarana dan/ atau fasilitas berada di Dinas dan 9 Kecamatan :</p> <table> <tbody> <tr> <td>Komputer</td> <td>: 2 unit</td> </tr> <tr> <td>Printer</td> <td>: 2 unit</td> </tr> <tr> <td>Jaringan</td> <td>: 2 unit</td> </tr> <tr> <td>AC</td> <td>: 1 unit</td> </tr> </tbody> </table>	Komputer	: 2 unit	Printer	: 2 unit	Jaringan	: 2 unit	AC	: 1 unit
Komputer	: 2 unit									
Printer	: 2 unit									
Jaringan	: 2 unit									
AC	: 1 unit									
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi b Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif c Disiplin dan taat waktu pelayanan 								
4	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas								
5	Jumlah Pelaksana	Operator Kedatangan : 2 orang Petugas Pelayanan di Dinas: 6 orang								
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), 2. Adanya Kode Etik Pegawai; 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon. 								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan 								

14. PENERBITAN SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT)

Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>I. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Bagi Warga Negara Asing (WNA) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mengisi Formulir F.I.02 (Pendaftaran Peristiwa Kependudukan), b) Mengisi Formulir F.I.01 (Form Isian KK). c) Kartu Keluarga ASLI Sponsor d) Passport e) KITAS / e-KITAS f) VISA g) Kutipan Akta Perkawinan h) Surat Keterangan lapor diri dari Desa / Lurah i) Pas Photo berwarna ukuran 3x4 cm (1 lembar) j) Formulir F.I.07 (Surat Kuasa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan) jika permohonannya diajukan orang lain.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web Aku ONLINE : Aplikasi Aku ONLINE (berbasis android) .</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem layanan secara online melalui website https://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau aplikasi Aku Online Dukcapil buleleng (berbasis Andorid) b. Pemohon dapat mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil disetiap layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Android) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan datayang benar dan melampirkan dokumen pendukungsesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website http://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) e. Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk menerima dokumen pada Aplikasi Aku Online f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan denganmemberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid,operator akan langsung memproses dengan mencetak draft. i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draft kesesuaian dokumen j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan

dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.

- i. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkannya ke admin untuk segeranya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
- m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
- n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tanda tangan penerima dokumen kependudukan.
- o. Apabila pemohon menggunakan Aplikasi Aku Online berbasis Android, pemohon dapat mendownload langsung dokumen yang sudah diterbitkan melalui Aplikasi Aku Online

Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan :

- a. Pemohon datang ke desa/kelurahan, untuk kemudian menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan
- b. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap dimuat oleh Operator Loket Admin Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online
- c. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan
- d. Admin Aku Online Dukepol menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon.
- e. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK
- f. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draft
- g. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draft kesesuaian dokumen.
- h. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- i. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
- j. Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai dibubuhinya TTE, agar bisa di Download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan
- k. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.

		<p>I. Dokumen yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon, pemohon dapat mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web</p> <p>m. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Meja Aduan</p> <p>2. Kotak Saran</p> <p>3. WA Center : 081938681200</p> <p>4. Email : disdukcapil@bulelengkab.go.id</p> <p>5. Website : disdukcapil.bulelengkab.go.id</p> <p>6. Facebook . Disdukcapil Buleleng</p> <p>7. Telepon . (0362) 25887</p> <p>8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut .</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7.	Waktu Pelayanan	<p>Pengajuan Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan dokumen permohonan secara online melalui website Aku Online maupun aplikasi Aku Online berbasis Android dapat dilakukan selama 7 x 24 jam tanpa batasan waktu maupun kuota pelayanan - Pengajuan dokumen permohonan secara offline melalui Loket Aku Online Desa/Kelurahan/Kecamatan dapat dilakukan sesuai dengan jam buka kantor tanpa batasan kuota pelayanan <p>Pengambilan Dokumen Kependudukan :</p> <p>Pengambilan dokumen secara offline dapat dilakukan pada Hari dan Jam :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selasa - Kamis : 08:00 – 15:00 WITA - Jumat : 08:30 – 12:30 WITA ■ Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian								
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan; c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; <p>Sarana Prasarana dan/atau fasilitas berada di Dinas dan 9 Kecamatan :</p> <table> <tr> <td>Komputer</td> <td>: 1 unit</td> </tr> <tr> <td>Printer</td> <td>: 1 unit</td> </tr> <tr> <td>Jaringan</td> <td>: 1 unit</td> </tr> <tr> <td>AC</td> <td>: 1 unit</td> </tr> </table>	Komputer	: 1 unit	Printer	: 1 unit	Jaringan	: 1 unit	AC	: 1 unit
Komputer	: 1 unit									
Printer	: 1 unit									
Jaringan	: 1 unit									
AC	: 1 unit									
2.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas									
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif c. Disiplin dan taat waktu pelayanan 								
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang melebihi dari Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas								
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Operator SKTI : 1 orang</p> <p>Petugas Pelayanan di Dinas: 4 orang</p>								
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Adanya Kode Etik Pegawai; 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon. 								
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan								
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan 								

15. PENDAFTARAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK YANG TIDAK MEMPUNYAI DOKUMEN KEPENDUDUKAN.

Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Bagi Warga Negara Asing (WNA) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mengisi Formulir F1.0 (Surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan). b) Mengisi Formulir F-1.01 (Form Isran KK) c) Surat Pernyataan tidak pernah pindah ke Kabupaten / Provinsi lain bermaterai 10.000 d) Kartu Keluarga asli orang tua e) Surat pernyataan belum pernah kawin dari Desa Adat bermaterai 10.000 f) Surat Keterangan lahir atau Akta Kelahiran g) Fotocopy Ijazah h) Dokumen Kependudukan lain yang dimiliki Penduduk bersangkutan i) Akta Perkawinan atau Buku Nikah j) Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku k) Hasil Iris Mata / Cek Biometrics dari Kantor Camat setempat 'Disdukcapil' l) Jika status cerai mati lampiri Surat Keterangan meninggal suami / istri m) Jika status kawin lampiri SPTJM kebenaran Perkawinan : akta Kawin n) Jika status cerai hidup lampiri SPTJM kebenaran Perceraian / Akta Cerai o) Formulir F 1.07 jika permohonannya diajukan orang lain.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web AKU ONLINE / Aplikasi AKU ONLINE (berbasis android) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem layanan secara online melalui website https://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Andorid) b. Pemohon dapat mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil disetiap layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Android) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan datayang benar dan melampirkan dokumen pendukungsesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website http://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) e. Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk menerima dokumen pada Aplikasi Aku Online f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen permohonan g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang

tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draf.

- i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen.
- j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
- l. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkannya ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
- m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
- n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.
- o. Apabila pemohon menggunakan Aplikasi Aku Online berbasis Android, pemohon dapat mendownload langsung dokumen yang sudah diterbitkan melalui Aplikasi Aku Online

Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan .

- a. Pemohon datang ke desa/kelurahan, untuk ketudian menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan
- b. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap dimuat oleh Operator Loket Adminduk Online Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online
- c. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan
- d. Admin Aku Online Dukcapil menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon.
- e. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk dimput dalam SIAK.
- f. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online. apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid,operator akan langsung memproses dengan mencetak draf
- g. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen
- h. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- i. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan

		<p>dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.</p> <p>j. Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai diisi oleh TTE, agar bisa di Download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan</p> <p>k. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.</p> <p>l. Dokumen yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon, pemohon dapat mengambil dokumenya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web</p> <p>m. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan pencetakan dokumen kependudukan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Pendaftaran Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Yang Tidak Mempunyai Dokumen Kependudukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Aduan 2. Kotak Saran 3. WA Center : 081938681200 4. Email : disdukcapil@bulelengkab.go.id 5. Website : disdukcapil.bulelengkab.go.id 6. Facebook : Disdukcapil Buleleng 7. Telepon : (03621) 25887 8. Form Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7	Waktu Pelayanan	<p>Pengajuan Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan dokumen permohonan secara online melalui website Aku Online maupun aplikasi Aku Online berbasis Android dapat dilakukan selama 7 x 24 jam tanpa batasan waktu maupun kuota pelayanan - Pengajuan dokumen permohonan secara offline melalui Loket Aku Online Desa/Kelurahan/Kecamatan dapat dilakukan sesuai dengan jurn buka kantor tanpa batasan kuota pelayanan <p>Pengambilan Dokumen Kependudukan :</p> <p>Pengambilan dokumen secara offline dapat dilakukan pada Hari dan Jam :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senin - Kamis : 08:00 – 15:00 WITA - Jumat : 08:30 – 12:30 WITA <p>b. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur</p>

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi
(Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian								
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan; c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 								
2.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	<p>Sarana Prasarana dan/ atau fasilitas berada di Dinas dan 9 Kecamatan :</p> <table> <tbody> <tr> <td>Komputer</td> <td>: 1 unit</td> </tr> <tr> <td>Printer</td> <td>: 1 unit</td> </tr> <tr> <td>Jaringan</td> <td>: 1 unit</td> </tr> <tr> <td>AC</td> <td>: 1 unit</td> </tr> </tbody> </table>	Komputer	: 1 unit	Printer	: 1 unit	Jaringan	: 1 unit	AC	: 1 unit
Komputer	: 1 unit									
Printer	: 1 unit									
Jaringan	: 1 unit									
AC	: 1 unit									
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif c. Disiplin dan taat waktu pelayanan 								
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas								
5.	Jumlah Pelaksana	Operator : 1 orang Petugas Pelayanan di Dinas: 4 orang								
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Adanya Kode Etik Pegawai; 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon. 								
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan								
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan. 								

16. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) Baru

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>1. Kartu Identitas Anak (KIA) baru adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mengisi Formulir F1.02 (Pendaftaran Peristiwa Kependudukan), b) Fotocopy kopia akta kelahiran c) Foto Copy Kartu Keluarga d) Pass foto anak berwarna 1 lembar (untuk usia 5 sampai <17 tahun) e) Formulir F 1.07 (Surat Kuasa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan) jika permohonannya diajukan orang lain.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web AKU ONLINE / Aplikasi AKU ONLINE (berbasis android)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem layanan secara online melalui website https://akuonline.buleleng.go.id/web atau aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Andorid) b. Pemohon dapat mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil di setiap layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Android) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan datayang benar dan melampirkan dokumen pendukungsesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website http://akuonline.buleleng.go.id/web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) e. Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk menerima dokumen pada Aplikasi Aku Online f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draft i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draft kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut

otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki

1. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkannya ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon
- m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
- n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.
- o. Apabila pemohon menggunakan Aplikasi Aku Online berbasis Android, pemohon dapat mendownload langsung dokumen yang sudah diterbitkan melalui Aplikasi Aku Online

Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan :

- a. Pemohon datang ke desa/kelurahan, untuk kemudian menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan.
- b. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap diinput oleh Operator Loket Adminduk Online Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online
- c. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan
- d. Admin Aku Online Dukcapil menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon.
- e. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK.
- f. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draft.
- g. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draft kesesuaian dokumen
- h. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- i. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
- j. Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai dibubuh TTE, agar bisa di Download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan
- k. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan

		<p>di web permohonan.</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Dokumen yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon, pemohon dapat mengambil dokumentanya dengan menunjukan dokumen asli yang diajukan pada layanan web m Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Identitas Anak (KIA)
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Aduan 2. Kotak Saran 3. WA Center : 081938681200 4. Email : disdukecapil@bulelengkab.go.id 5. Website : disdukecapil.bulelengkab.go.id 6. Facebook Disdukecapil Buleleng 7. Telepon : (0362) 25887 8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7.	Waktu Pelayanan	<p>Pengajuan Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan dokumen permohonan secara online melalui website Aku Online maupun aplikasi Aku Online berbasis Android dapat dilakukan selama 7 x 24 jam tanpa batasan waktu maupun kuota pelayanan - Pengajuan dokumen permohonan secara offline melalui Loket Aku Online Desa/Kelurahan/Kecamatan dapat dilakukan sesuai dengan jam buka kantor tanpa batasan kuota pelayanan <p>Pengambilan Dokumen Kependudukan :</p> <p>Pengambilan dokumen secara offline dapat dilakukan pada Hari dan Jam :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 WITA - Jumat : 08.30 – 12.30 WITA - Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Ciri-ciri																								
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan; c). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; d). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80); e). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk reman Administrasi Kependudukan; f). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; g). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; h). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; i). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; j). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendataan Penduduk Nonpenitentiary; k). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 																								
2.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	<p>Sarana Prasarana dan/atau fasilitas berada di Dinas Blangko</p> <table> <tbody> <tr> <td>KIA</td> <td>:</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>Komputer</td> <td>:</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>Printer</td> <td>:</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>Jaringan</td> <td>:</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>AC</td> <td>:</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>Genset</td> <td>:</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>Kamera</td> <td>:</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>Scanner</td> <td>:</td> <td>1 unit</td> </tr> </tbody> </table>	KIA	:	1 unit	Komputer	:	1 unit	Printer	:	1 unit	Jaringan	:	1 unit	AC	:	1 unit	Genset	:	1 unit	Kamera	:	1 unit	Scanner	:	1 unit
KIA	:	1 unit																								
Komputer	:	1 unit																								
Printer	:	1 unit																								
Jaringan	:	1 unit																								
AC	:	1 unit																								
Genset	:	1 unit																								
Kamera	:	1 unit																								
Scanner	:	1 unit																								
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif c. Disiplin dan taat waktu pelayanan 																								
4.	Pengawasan Internal	Berjajar mulai dari Administrator Data Base Kependudukan, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas																								
5	Jumlah Pelaksana	Operator SIAK di Dinas Petugas Pelayanan di Dinas: 1 orang																								

6.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Adanya Kode Etik Pegawai; 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Kesejahteraan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Apabila Surat Keterangan Pembatalan Percepatan sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat Koordinasi internal rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

17. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) Karena Perubahan Data
Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Craian
1.	Persyaratan	<p>I. Kartu Identitas Anak (KIA) karena perubahan data adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mengisi Formulir F1.02 (Pendaftaran Peristiwa Kependudukan), b) Fotocopy Kartu Keluarga orang tua / wali yang sudah di rubah datanya c) Fotocopy kopian akta kelahiran d) Pass foto anak berwama 1 lembar e) KIA lama f) Formulir F.1.07 (Surat Kuasa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan) jika permohonannya diajukan orang lain
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web AKU ONLINE / Aplikasi AKU ONLINE (berbasis android)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem layanan secara online melalui website https://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Andorid) b. Pemohon dapat mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil di setiap layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Android) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan datayang benar dan melampirkan dokumen pendukungsesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website http://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) e. Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk menerima dokumen pada Aplikasi Aku Online f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK. Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draft. i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draft kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung

- diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
 - l. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkannya ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon
 - m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web
 - n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tanda tangan penerima dokumen kependudukan.
 - o. Apabila pemohon menggunakan Aplikasi Aku Online berbasis Android, pemohon dapat mendownload langsung dokumen yang sudah diterbitkan melalui Aplikasi Aku Online

Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan :

- a. Pemohon datang ke desa/kelurahan, untuk kemudian menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan.
- b. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap diinput oleh Operator Loket Adminduk Online Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online
- c. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan
- d. Admin Aku Online Dukcapil menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon.
- e. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK
- f. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK. Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draft.
- g. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draft kesesuaian dokumen.
- h. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE
- i. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki
- j. Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai dibubuhkan TTE, agar bisa di Download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan

		<p>k. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.</p> <p>l. Dokumen yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon, pemohon dapat mengambil dokumentanya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web</p> <p>m. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari
4.	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Identitas Anak (KIA)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Meja Aduan 2. Kotak Saran 3. WA Center : 081938681200 4. Email : disdukcapil@bulelengkab.go.id 5. Website : disdukcapil.bulelengkab.go.id 6. Facebook Disdukcapil Buleleng 7. Telepon : (0362) 25887 8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7.	Waktu Pelayanan	<p>Pengajuan Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan dokumen permohonan secara online melalui website Aku Online maupun aplikasi Aku Online berbasis Android dapat dilakukan selama 7 x 24 jam tanpa batasan waktu maupun kuota pelayanan - Pengajuan dokumen permohonan secara offline melalui Loket Aku Online Desa/Kelurahan/Kecamatan dapat dilakukan sesuai dengan jam buka kantor tanpa batasan kuota pelayanan <p>Pengambilan Dokumen Kependudukan :</p> <p>Pengambilan dokumen secara offline dapat dilakukan pada Hari Jadi Jam :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 WITA - Jumat : 08.30 – 12.30 WITA <p>b. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur</p>

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian														
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan; c). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80); e). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk non Administrasi Kependudukan; f). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; g). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; h). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formular dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; i). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; j). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; k). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 														
2.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	<p>Sarana Prasarana dan/ atau fasilitas berada di Dinas Blangko KIA</p> <table> <tbody> <tr> <td>Komputer</td> <td>: 1 unit</td> </tr> <tr> <td>Printer</td> <td>: 1 unit</td> </tr> <tr> <td>Jaringan</td> <td>: 1 unit</td> </tr> <tr> <td>AC</td> <td>: 1 unit</td> </tr> <tr> <td>Genset</td> <td>: 1 unit</td> </tr> <tr> <td>Kamera</td> <td>: 1 unit</td> </tr> <tr> <td>Scanner</td> <td>: 1 unit</td> </tr> </tbody> </table>	Komputer	: 1 unit	Printer	: 1 unit	Jaringan	: 1 unit	AC	: 1 unit	Genset	: 1 unit	Kamera	: 1 unit	Scanner	: 1 unit
Komputer	: 1 unit															
Printer	: 1 unit															
Jaringan	: 1 unit															
AC	: 1 unit															
Genset	: 1 unit															
Kamera	: 1 unit															
Scanner	: 1 unit															
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif c. Disiplin dan taat waktu pelayanan 														
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Administrator Data Base Kependudukan, Kepala Bidang Pelayanan Pendataan Penduduk dan Kepala Dinas														
5.	Jumlah Pelaksana	Operator SIAK di Dinas Petugas Pelayanan di Dinas: 1 orang														

6.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), 2. Adanya Kode Etik Pegawai; 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 4. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	3. Apabila Surat Keterangan Pembatalan Perceraian sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	2. Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 4. Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

18. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) Karena Hilang.

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas Anak (KIA) karena hilang adalah sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">a) Mengisi Formulir F1.02 (Pendaftaran Penduduk),b) Surat Keterangan Hilang dari Kepolisianc) Formulir F.1.07 (Surat Kuasa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan) jika permohonannya diajukan orang lain.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web AKU ONLINE / Aplikasi AKU ONLINE (berbasis android) :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Sistem layanan secara online melalui website https://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau aplikasi Aku Online Dukcapil buleleng (berbasis Android)b. Pemohon dapat mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil di setiap layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Android) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan.c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan datayang benar dan melampirkan dokumen pendukungsesuai persyaratan.d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website http://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android)e. Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk menerima dokumen pada Aplikasi Aku Onlinef. Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohong. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK.h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan menetak drafi. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi TandaTangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumenj. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui

dibatalkan untuk diperbaiki.

- l. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkannya ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
- m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumentasinya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web
- n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.
- o. Apabila pemohon menggunakan Aplikasi Aku Online berbasis Android, pemohon dapat mendownload langsung dokumen yang sudah diterbitkan melalui Aplikasi Aku Online

Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan :

- a. Pemohon datang ke desa/kelurahan, untuk kemudian menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan
- b. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap diinput oleh Operator Loket Adminduk Online Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online
- c. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan
- d. Admin Aku Online Dukcapil menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon.
- e. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK.
- f. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draft.
- g. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draft kesesuaian dokumen.
- h. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- i. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirum ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
- j. Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai dibubuhinya TTE, agar bisa di Download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan
- k. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.

		<p>1. Dokumen yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon, pemohon dapat mengambil dokumennya dengan menunjukan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.</p> <p>m. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Identitas Anak (KIA)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Meja Aduan 2. Kotak Saran 3. WA Center : 081938681200 4. Email : disdukcapil@bulleengkab.go.id 5. Website : disdukcapil.bulelengkab.go.id 6. Facebook . Disdukcapil Buleleng 7. Telepon : (0362) 25887 8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Mekanismen penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7.	Waktu Pelayanan	<p>Pengajuan Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan dokumen permohonan secara online melalui website Aku Online maupun aplikasi Aku Online berbasis Android dapat dilakukan selama 7 x 24 jam tanpa batasan waktu maupun kuota pelayanan - Pengajuan dokumen permohonan secara offline melalui Toket Aku Online Desa/Kelurahan/Kecamatan dapat dilakukan sesuai dengan jam buka kantor tanpa batasan kuota pelayanan <p>Pengambilan Dokumen Kependudukan</p> <p>Pengambilan dokumen secara offline dapat dilakukan pada Hari dan Jam :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senin - Kamis : 08:00 – 15:00 WITA - Jumat : 08.30 – 12.30 WITA <p>c. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur</p>

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian																								
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80). e). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penilaian dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk reman Administrasi Kependudukan; f). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; g). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; h). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; i). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; j). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; k). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 																								
2.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	<p>Sarana Prasarana dan/ atau fasilitas berada di Dinas Blangko</p> <table> <tbody> <tr> <td>KJA</td> <td>:</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>Komputer</td> <td>:</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>Printer</td> <td>:</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>Jaringan</td> <td>:</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>AC</td> <td>:</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>Genset</td> <td>:</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>Kamera</td> <td>:</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>Scanner</td> <td>:</td> <td>1 unit</td> </tr> </tbody> </table>	KJA	:	1 unit	Komputer	:	1 unit	Printer	:	1 unit	Jaringan	:	1 unit	AC	:	1 unit	Genset	:	1 unit	Kamera	:	1 unit	Scanner	:	1 unit
KJA	:	1 unit																								
Komputer	:	1 unit																								
Printer	:	1 unit																								
Jaringan	:	1 unit																								
AC	:	1 unit																								
Genset	:	1 unit																								
Kamera	:	1 unit																								
Scanner	:	1 unit																								
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif c. Disiplin dan taat waktu pelayanan 																								
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Administrator Data Base Kependudukan, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas																								
5	Jumlah Pelaksana	Operator SIAK di Dinas Petugas Pelayanan di Dinas: 1 orang																								

6.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Adanya Kode Etik Pegawai, 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	5. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 6. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	5. Apabila Surat Keterangan Pembatalan Perceraian sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	5. Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 6. Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

19. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) Karena Rusak

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>1. Kartu Identitas Anak (KIA) karena rusak adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mengisi Formulir F1.02 (Pendaftaran Peristiwa Kependudukan), b) KIA yang rusak/patah/tidak terbaca c) Formulir F.1.07 (Surat Kuasa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan) jika permohonannya diajukan orang lain.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web AKU ONLINE / Aplikasi AKU ONLINE (berbasis android) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem layanan secara online melalui website https://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau aplikasi Aku Online Dukcapil buleleng (berbasis Andorid) b. Pemohon dapat mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil di setiap layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Android) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan datayang benar dan melampirkan dokumen pendukungsesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website http://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) e. Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk menerima dokumen pada Aplikasi Aku Online f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokument pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draf. i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui

dibatalkan untuk diperbaiki.

- l. Operator mencetak dokumen kependudukan permohonan dan menyerahkannya ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web permohonan.
- m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
- n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.
- o. Apabila pemohon menggunakan Aplikasi Aku Online berbasis Android, pemohon dapat mendownload langsung dokumen yang sudah diterbitkan melalui Aplikasi Aku Online

Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan

- a. Pemohon datang ke desa/kelurahan, untuk kemudian menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan.
- b. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap dimasukkan oleh Operator Loket Adminduk Online Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online
- c. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan
- d. Admin Aku Online Dukcapil menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon.
- e. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk dimasukkan dalam SIAK.
- f. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draft.
- g. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) draft kesesuaian dokumen
- h. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- i. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui pencetakan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
- j. Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai dibubuhinya TTE, agar bisa di Download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan
- k. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web permohonan.

		<p>I. Dokumen yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon, pemohon dapat mengambil dokumennya dengan menunjukan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.</p> <p>m. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Identitas Anak (KIA)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Meja Aduan 2. Kotak Saran 3. WA Center : 081938681200 8. Email : disdukcapil@bulelengkab.go.id 9. Website : disdukcapil.bulelengkab.go.id 10 Facebook . Disdukcapil Buleleng 11. Telepon . (0362) 25887 8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Cek di tempat 2 Koordinasi internal 3 Koordinasi eksternal 4 Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7.	Waktu Pelayanan	<p>Pengajuan Dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan dokumen permohonan secara online melalui website Aku Online maupun aplikasi Aku Online berbasis Android dapat dilakukan selama 7 x 24 jam tanpa batasan waktu maupun kuota pelayanan - Pengajuan dokumen permohonan secara offline melalui Loket Aku Online Desa/Kelurahan/Kecamatan dapat dilakukan sesuai dengan jam buka kantor tanpa batasan kuota pelayanan <p>Pengambilan Dokumen Kependudukan :</p> <p>Pengambilan Dokumen secara offline dapat dilakukan pada Hari dan Jam :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senin - Kamis : 08:00 – 15:00 WITA - Jumat : 08:30 – 12:30 WITA <p>d. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur</p>

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Keterangan														
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan; c). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; d). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80); e). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk melalui Administrasi Kependudukan; f). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; g). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; h). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; i). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; j). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; k). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 														
2.	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	<p>Sarana Prasarana dan/ atau fasilitas berada di Dinas. Blangko KIA</p> <table> <tbody> <tr> <td>Komputer</td> <td>: 1 unit</td> </tr> <tr> <td>Printer</td> <td>: 1 unit</td> </tr> <tr> <td>Jaringan</td> <td>: 1 unit</td> </tr> <tr> <td>AC</td> <td>: 1 unit</td> </tr> <tr> <td>Genset</td> <td>: 1 unit</td> </tr> <tr> <td>Kamera</td> <td>: 1 unit</td> </tr> <tr> <td>Scanner</td> <td>: 1 unit</td> </tr> </tbody> </table>	Komputer	: 1 unit	Printer	: 1 unit	Jaringan	: 1 unit	AC	: 1 unit	Genset	: 1 unit	Kamera	: 1 unit	Scanner	: 1 unit
Komputer	: 1 unit															
Printer	: 1 unit															
Jaringan	: 1 unit															
AC	: 1 unit															
Genset	: 1 unit															
Kamera	: 1 unit															
Scanner	: 1 unit															
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif c. Disiplin dan taat waktu pelayanan 														
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Administrator Data Base Kependudukan, Kepala Bidang Pelayanan Pendataan Penduduk dan Kepala Dinas														
5	Jumlah Pelaksana	Operator SIAK di Dinas Petugas Pelayanan di Dinas. 1 orang														

6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); Adanya Kode Etik Pegawai; Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Apabila Surat Keterangan Pemhatalan Perceraian sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan tertib dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

20. TRIDATH AKTA KELAHIRAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p><u>Persyaratan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir F-2.01 (Lahir) b. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter / Bidan / Perbekel / Lurah / SPTJM Data Kelahiran c. Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah Orang Tua asli / Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai pasangan suami istri (F-2.01) d. Kartu Keluarga Asli e. Formulir F.1.04 jika peristiwa kelahirannya dicatatkan setelah 60 hari f. Formulir F.1.07 jika permohonannya diajukan oleh orang lain g. OA dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi h. OA dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web AKU ONLINE / Aplikasi AKU ONLINE (berbasis android) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem layanan secara online melalui website https://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Andorid) b. Pemohon dapat mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil di setiap layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Android) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan data yang benar dan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website http://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) e. Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk menerima dokumen pada Aplikasi Aku Online f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draft i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Eletronik (TTE) draft kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.

- k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
- l. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkannya ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
- m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
- n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membutuhkan tandatangan pencetakan dokumen kependudukan

Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan :

- a. Pemohon datang ke desa/kelurahan, untuk kemudian menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan.
- b. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap diinput oleh Operator Loket Administik Online Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online
- c. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan
- d. Admin Aku Online Dukcapil menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon.
- e. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK.
- f. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid,operator akan langsung memproses dengan mencetak draft.
- g. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draft kesesuaian dokumen.
- h. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE
- i. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki
- j. Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai dibutuhhi TTE, agar bisa di Download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan
- k. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
- l. Dokumen yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon, pemohon dapat mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli

		<p>yang diajukan pada layanan web</p> <p>m. Pemohon menerima dokumen jadi dengan menambahkan tanda tangan pengetahuan dokumen kependudukan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Akta Kelahiran

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Meja Aduan 2. Kotak Saran 3. WA Center : 081938681200 4. Email : disdukcapil@bulelengkab.go.id 5. Website : disdukcapil.bulelengkab.go.id 6. Facebook : Disdukcapil Buleleng 7. Telepon : (0362) 25887 8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7. Waktu Pelayanan	<p>Pengajuan Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan dokumen permohonan secara online melalui website Aku Online maupun aplikasi Aku Online berbasis Android dapat dilakukan selama 7 x 24 jam tanpa batasan waktu maupun kuota pelayanan - Pengajuan dokumen permohonan secara offline melalui Loket Aku Online Desa/Kelurahan/Kecamatan dapat dilakukan sesuai dengan jam buka kantor tanpa batasan kuota pelayanan <p>Pengambilan Dokumen Kependudukan .</p> <p>Pengambilan dokumen secara offline dapat dilakukan pada Hari dan Jam :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senin - Kamis : 08:00 – 15:00 WITA - Jumat : 08:30 – 12:30 WITA <p>a. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur</p>

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk tetean Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Penyerahan Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan,
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Register Akta Kelahiran Blangko Kutipan Akta kelahiran Komputer : 7 unit Printer : 7 unit Jaringan 7 unit AC : 4 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif; c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan,
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Administrator Data Base Kependudukan, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Petugas Pelayanan; - Petugas Verifikasi dan Validasi; - Operator Komputer; - Bendahara Penerimaan/Pembantu Bendahara Penerimaan ;
6.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), 2. Adanya Kode Etik Pegawai; 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Kutipan Akta Kelahiran sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon:

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan;2. Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
---	----------------------------	---

21. TRIDATT AKTA KEMATIAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir F.2.01 (Kematian) 2. Surat Keterangan Kematian dari Dokter atau Kepala Desa / Lurah 3. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya. 4. Kartu Keluarga asli. 5. KTP-el yang meninggal dunia 6. Formulir F.1.07 jika permohonannya diajukan oleh orang lain 7. Formulir F.1.04 jika peristiwa kalahiraninya dicatatkan setelah 60 hari 8. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya 9. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan 10. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematianya diluar wilayah Negara Republik Indonesia 11. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi Orang Asing (Paspor Asli)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web AKU ONLINE / Aplikasi AKU ONLINE (berbasis android) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem layanan secara online melalui website https://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau aplikasi Aku Online Dukcapil buleleng (berbasis Andorid) b. Pemohon dapat mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil disetiap layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Android) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan datayang benar dan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website http://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) e. Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk menerima dokumen pada Aplikasi Aku Online f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid,operator akan langsung memproses dengan mencetak draft. i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen. j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala

Dinas untuk verifikasi TTE.

- k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
- l. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkannya ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
- m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumentanya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
- n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.

Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan :

- a. Pemohon datang ke desa/kelurahan, untuk kemudian menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan.
- b. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap diinput oleh Operator Loket Adminduk Online Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online
- c. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan
- d. Admin Aku Online Dukcapil menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon.
- e. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK.
- f. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan permohonan valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draft.
- g. Pejabat Fungsional ADR dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi tanda-tangan Elektronik (TTE) draft kesesuaian dokumen.
- h. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- i. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
- j. Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai dibubuhinya TTE, agar bisa di Download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan
- k. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
- l. Dokumen yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon, pemohon dapat mengambil dokumentanya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
- m. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan

		tandatangan penerima dokumen kependudukan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kutipan Akta Kematian
6.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), 2. Adanya Kode Etik Pegawai;
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Kutipan Akta Perkawinan sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan incidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
(Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian										
1	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan; c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 										
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	<table> <tbody> <tr> <td>Komputer</td> <td>· 1 unit</td> </tr> <tr> <td>Printer</td> <td>· 1 unit</td> </tr> <tr> <td>Jaringan</td> <td>· 1 unit</td> </tr> <tr> <td>AC</td> <td>· 1 unit</td> </tr> <tr> <td>Genset</td> <td>· 1 unit</td> </tr> </tbody> </table>	Komputer	· 1 unit	Printer	· 1 unit	Jaringan	· 1 unit	AC	· 1 unit	Genset	· 1 unit
Komputer	· 1 unit											
Printer	· 1 unit											
Jaringan	· 1 unit											
AC	· 1 unit											
Genset	· 1 unit											
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif; c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan, 										

4.	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Kepala Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang metiputi: <ul style="list-style-type: none"> - Petugas Pelayanan; - Petugas Verifikasi; - Operator Komputer; - Bendahara Penerimaan/Pembantu
6.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Adanya Kode Etik Pegawai; 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Kutipan Akta Kematian sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon:
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

22. TRIDATU AKTA PERKAWINAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Iraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengisi Formulir F-2.01 (Kawin)2. Formulir Akta Perkawinan3. Akta Kematian asli (bagi mempelai yang berstatus cerai mati)4. Akta Perceraian / SPT.III perceraian5. Penetapan Pengadilan yang asli (bagi yang poligami)6. Pas Photo berpasangan berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 1 lembar berpakaian bebas rapi baju berkerah7. KTP-el asli kedua mempelai8. Kartu Keluarga asli Laki-laki9. Kartu Keluarga asli perempuan10. Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Perkawinan (bagi mempelai yang belum berusia 19 tahun)11. Surat pindah jika salah satu mempelai dari luar domisili / SKPWNI12. Formulir F.1.06 (Jika ada perubahan elemen data pada Kartu Keluarga)13. Formulir F.1.04 jika peristiwa perkawinan dicatatkan setelah 60 hari14. KTP-el atau SKTT bagi yang memiliki (Persyaratan tambahan bagi Perkawinan WNI dan WNA)15. Visa dan Paspor yang sudah dilegalisir bagi yang tidak memiliki KTP-el atau SKTT (Persyaratan tambahan bagi perkawinan WNI dan WNA)16. Ijin Konsulat Translate ke dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh penerjemah resmi dan stempel. (Persyaratan tambahan bagi perkawinan WNI dan WNA)17. Surat Keterangan perkawinan agama di Kabupaten Buleleng Persyaratan tambahan bagi perkawinan WNI dan WNA)18. Visa kunjungan asli (Persyaratan tambahan bagi perkawinan WNI dan WNA).19. Passport asli.(Persyaratan tambahan bagi perkawinan WNI dan WNA)

	Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web AKU ONLINE / Aplikasi AKU ONLINE (berbasis android) : <ol style="list-style-type: none"> Sistem layanan secara online melalui website https://akuonline.bulelengkab.go.id web atau aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Andorid) Pemohon dapat mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil disetiap layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Android) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan datayang benar dan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website https://akuonline.bulelengkab.go.id web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk menerima dokumen pada Aplikasi Aku Online Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
2	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid,operator akan langsung memproses dengan mencetak draf. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Eletronik (TTE) draf kesesuaian dokumen. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkan ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penitima dokumen kependudukan. <p>Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon datang ke desa/kelurahan, untuk kemudian menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan.

	b. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap diinput oleh Operator Loket Admininduk Online Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online c. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan d. Admin Aku Online Dukepil menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. e. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dihalalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK f. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draft. g. Pejabat Fungsional ADR dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draft kesesuaian dokumen. h. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. i. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki. j. Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai ditubuhinya TTE, agar bisa di Download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan k. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon l. Dokumen yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon, pemohon dapat mengambil dokumennya dengan menunjukati dokumen asli yang diajukan pada layanan web. m. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.
3. Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari
4. Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5. Produk Pelayanan	Kutipan Akta Perkawinan

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Aduan 2. Kotak Saran 3. WA Center : 081938681200 4. Email : disdukcapil@bulutengkab.go.id 5. Website : disdukcapil.buletengkab.go.id 6. Facebook : Disdukcapil Buleleng 7. Telepon : (0362) 25887 8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tujuh langkah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7	Waktu Pelayanan	<p>Pengajuan Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan dokumen permohonan secara online melalui website Aku Online maupun aplikasi Aku Online berbasis Android dapat dilakukan selama 7 x 24 jam tanpa batasan waktu maupun kuota pelayanan - Pengajuan dokumen permohonan secara offline melalui Loket Aku Online Desa/Kelurahan/Kecamatan dapat dilakukan sesuai dengan jam buka kantor tanpa batasan kuota pelayanan <p>Pengambilan Dokumen Kependudukan :</p> <p>Pengambilan dokumen secara offline dapat dilakukan pada Hari dan Jam :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 WITA - Jumat : 08.30 – 12.30 WITA <p>a. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur</p>

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian

		<p>a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,</p> <p>b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan</p> <p>c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk non Administrasi Kependudukan,</p> <p>e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan,</p> <p>f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Ruku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan,</p> <p>h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;</p> <p>i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen;</p> <p>j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;</p>
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Komputer : 8 unit Printer : 8 unit Jaringan : 8 unit AC : 4 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi,</p> <p>b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif,</p>
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	13 (tiga) orang di Dinas :
		<ul style="list-style-type: none"> - Petugas Pelayanan; - Petugas Verifikasi; - Operator Komputer;
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Adanya Kode Etik Pegawai; 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Kutipan Akta Perkawinan sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir F-2.01 (Cerai) 2. Formulir F.1.01 (Untuk pisah KK) 3. Formulir F.1.04 jika penistwa perceraian dicatatkan setelah 60 hari 4. Formulir F.1.07 jika permohonan dokumen diajukan orang lain 5. Kutipan Akta Perkawinan asli 6. KTP-el asli pemohon 7. Kartu Keluarga asli 8. Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 9. KTP-el atau SKTT bagi yang memiliki 10. Visa dan Paspor yang sudah legalisir bagi yang tidak memiliki KTP-el atau SKTT. (Persyaratan tambahan bagi perkawinan WN dan WNA) 11. KTP-el atau SKTT bagi yang memiliki. (Persyaratan tambahan bagi perkawinan WN dan WNA) 12. Visa dan paspo yang sudah dilgalisir bagi yang tidak memiliki KTP-el atau SKTT. (Persyaratan tambahan bagi perkawinan WN dan WNA).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web AKU ONLINE / Aplikasi AKU ONLINE (berbasis android) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem layanan secara online melalui website https://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau aplikasi Aku Online Dukcapil buleleng (berbasis Andorid) b. Pemohon dapat mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil disetiap layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Android) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan data yang benar dan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website http://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) e. Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk menerima dokumen pada Aplikasi Aku Online f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. <p>Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK.</p>
		<ol style="list-style-type: none"> g. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draf.

- b. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen.
- i. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- j. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
- k. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahturuhkan ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
- l. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan pemohon mengambil dokumentanya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
- m. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tanda tangan penerima dokumen kependudukan.

Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan

- a. Pemohon datang ke desa/kelurahan, untuk kemudian menyerahturuhkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan.
- b. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap diinput oleh Operator Loket Administik Online Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online
- c. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan
- d. Admin Aku Online Dukcapil menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon
- e. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK
- f. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draft.
- g. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen
- h. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- i. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
- j. Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai dibubuhkan TTE, agar bisa di Download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan
- k. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak

		<p>dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon, pemohon dapat mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web. Pemohon menemana dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kutipan Akta Perceraian
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> Meja Aduan Kotak Saran WA Center : 081938681200 Email : disdukcapil@bulelengkab.go.id Website : disdukcapil.bulelengkab.go.id Facebook : Disdukcapil Buleleng Telepon : (0362) 25887 Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Cek di tempat Koordinasi internal Koordinasi eksternal Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7.	Waktu Pelayanan	<p>Pengajuan Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengajuan dokumen permohonan secara online melalui website Aku Online maupun aplikasi Aku Online berbasis Android dapat dilakukan selama 7 x 24 jam tanpa batasan waktu maupun kuota pelayanan Pengajuan dokumen pertnohan secara offline melalui Loket Aku Online Desa/Kelurahan/Kecamatan dapat dilakukan sesuai dengan jam buka kantor tanpa batasan kuota pelayanan <p>Pengambilan Dokumen Kependudukan :</p> <p>Pengambilan dokumen secara offline dapat dilakukan pada Hari dan Jam :</p> <ul style="list-style-type: none"> Senin - Kamis : 08:00 – 15:00 WITA Jumat : 08:30 – 12:30 WITA <p>a. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur</p>

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai manatlah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Komputer : 1 unit Printer : 1 unit Jaringan : 1 unit AC : 1 unit Genset : 1 unit
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif; c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Administrator Data Base Kependudukan Perkawinan dan Perceraian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil serta Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	5 (tiga) orang di Dinas meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Petugas Pelayanan; - Petugas Verifikasi; - Operator Komputer; - Petugas Adm
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), 2. Adanya Kode Etik Pegawai; 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Kutipan Akta Perceraian sudah jadi namun belum diambil akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon,
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan, 2. Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

24. AKTA PENGAKUAN ANAK

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir F-2.01 (Pengakuan Anak) 2. Surat pernyataan asli pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung bagi anak yang dilahirkan setelah terjadinya perkawinan yang sah secara hukum agama / hindu. 3. Fotocopy surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi anak yang dilahirkan setelah terjadinya perkawinan yang sah secara hukum agama / kepercayaan. 4. Kutipan Asli Akta Kelahiran anak 5. Fotocopy KK ayah atau ibu 6. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan bagi anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama / kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah NKRI 7. Fotocopy penelitian pengadilan mengenai pengakuan anak jika Ibu Kandung Orang Asing (untuk WNA) 8. Fotocopy dokumen perjalanan bagi ibu kandung orang asing (untuk WNA) 9. Formulir F-1.04 jika peristiwa pengesahan Anaknya dicatatkan setelah 60 hari 10. Formulir F-1.07 jika permohonannya diajukan orang lain.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web AKU ONLINE / Aplikasi AKU ONLINE (berbasis android) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem Layanan secara online melalui website https://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau aplikasi Aku Online Dukcapil buleleng (berbasis Andorid) b. Pemohon dapat mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil disetiap layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Android) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan data yang benar dan melampirkan dokumen perbutungan sesuai persyaratan d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website http://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) e. Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk menerima dokumen pada Aplikasi Aku Online f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibutalkan

dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK.

- h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid,operator akan langsung memproses dengan mencetak draf.
- i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen.
- j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki
- l. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkannya ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
- m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
- n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.

Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan :

- a. Pemohon datang ke desa/kelurahan, untuk kemudian menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan.
- b. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap diinput oleh Operator Loket Adminduk Online Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online
- c. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan
- d. Admin Aku Online Dukcapil menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon.
- e. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK
- f. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid,operator akan langsung memproses dengan mencetak draf
- g. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen.
- h. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan

		<p>dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki. j. Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai dihubungi TTE, agar bisa di Download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan k. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon l. Dokumen yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon, pemohon dapat mengambil dokumentanya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web. m. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penerima dokumen kependudukan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Kutipan Akta Pengakuan Anak
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meja Aduan 2. Kotak Saran 3. WA Center . 081938681200 4. Email : disdukcapil@bulelengkab.go.id 5. Website . disdukcapil.bulelengkab.go.id 6. Facebook : Disdukcapil Buleleng 7. Telepon . (0362) 25887 8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7.	Waktu Pelayanan	<p>Pengajuan Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan dokumen permohonan secara online melalui website Aku Online maupun aplikasi Aku Online berbasis Android dapat dilakukan selama 7 x 24 jam tanpa batasan waktu maupun kuota pelayanan - Pengajuan dokumen permohonan secara offline melalui Loket Aku Online Desa/Kelurahan/Kecamatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal buka kantor tanpa batasan kuota pelayanan <p>Pengambilan Dokumen Kependudukan :</p> <p>Pengambilan dokumen secara offline dapat dilakukan pada Hari dan Jumat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senin - Kamis : 08:00 – 15:00 WITA - Jumat : 08:30 – 12:30 WITA <p>a. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur</p>

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan; c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk nonwan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Komputer : 1 unit Printer : 1 unit Jaringan : 1 unit AC : 1 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif; c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;
4	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Administrator Data Base Kependudukan Perkawinan dan Perceraian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil serta Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang di Dinas : <ul style="list-style-type: none"> - Petugas Pelayanan, - Petugas Verifikasi; - Operator Komputer;

6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Adanya Kode Etik Pegawai; 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Apabila Surat Keterangan Pemberataan Perceraian sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon:</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

25. AKTA PENGESAHAN ANAK

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Kriteria
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir F-2.01 (Pengesahan Anak) 2. Kutipan Asli Akta Kelahiran 3. Fotocopy kutipan akta perkawinan bagi Anak yang dilahirkan setelah orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah NKRI 4. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan bagi Anak yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah NKRI 5. Fotocopy KK orangtua 6. Fotocopy dokumen perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing (Untuk WNA) 7. Mengisi Formulir F 1.04 jika peristiwa Pengesahan Anaknya dicatatkan setelah 60 hari. 8. Mengisi Formulir F 1.07 Jika Permohonannya diajukan oleh orang lain.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web AKU ONLINE / Aplikasi AKU ONLINE (berbasis android) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem layanan secara online melalui website https://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) b. Pemohon dapat mengunduh formulir persyaratan penciptaan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil disetiap layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Android) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan datayang benar dan melampirkan dokumen pendukungsesuai persyaratan. d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website http://akuonline.bulelengkab.go.id/web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) e. Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk menerima dokumen pada Aplikasi Aku Online f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid,operator akan langsung memproses dengan mencetak draft

- i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen.
- j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki.
- l. Operator mencetak dokumen kependudukan pemohon dan menyerahkannya ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.
- m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumentanya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.
- n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tanda tangan penenerimaan dokumen kependudukan.

Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan :

- a. Pemohon datang ke desa/kelurahan, untuk kemudian menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan.
- b. Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap diinput oleh Operator Loket Adminduk Online Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online
- c. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan
- d. Admin Aku Online Dukcapil menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon.
- e. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK.
- f. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draf.
- g. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Elektronik (TTE) draf kesesuaian dokumen
- h. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE.
- i. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki
- j. Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai dibubuhkan TTE, agar bisa di Download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan

		<p>k. Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon.</p> <p>l. Dokumen yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon, pemohon dapat mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.</p> <p>m. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tandatangan penanda terima dokumen kependudukan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kutipan Akta Pengesahan Anak
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Meja Aduan 2. Kotak Saran 3. WA Center : 081938681200 4. Email : disdukcapil@bulelengkab.go.id 5. Website : disdukcapil.bulelengkab.go.id 6. Facebook : Disdukcapil Buleleng 7. Telepon : (0362) 25887 8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7.	Waktu Pelayanan	<p>Pengajuan Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan dokumen permohonan secara online melalui website Aku Online maupun aplikasi Aku Online berbasis Android dapat dilakukan selama 7 x 24 jam tanpa batasan waktu maupun kuota pelayanan - Pengajuan dokumen permohonan secara offline melalui Loket Aku Online Desa/Kelurahan/Kecamatan dapat dilakukan sesuai dengan jam buka kantor tanpa batasan kuota pelayanan <p>Pengambilan Dokumen Kependudukan :</p> <p>Pengambilan dokumen secara offline dapat dilakukan pada Hari dan Jam :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senin - Kamis : 08:00 – 15:00 WITA - Jumat : 08:00 – 12:30 WITA <p>a. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional tidak</p>

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian								
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan; c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pengalstaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 								
2	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	<table> <tbody> <tr> <td>Komputer</td> <td>. 1 unit</td> </tr> <tr> <td>Printer</td> <td>. 1 unit</td> </tr> <tr> <td>Jaringan</td> <td>. 1 unit</td> </tr> <tr> <td>AC</td> <td>1 unit</td> </tr> </tbody> </table>	Komputer	. 1 unit	Printer	. 1 unit	Jaringan	. 1 unit	AC	1 unit
Komputer	. 1 unit									
Printer	. 1 unit									
Jaringan	. 1 unit									
AC	1 unit									
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif; c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan; 								
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Administrator Data Base Kependudukan Perkawinan dan Perceraian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil serta Kepala Dinas								
5.	Jumlah Pelaksana	<p>3 (tiga) orang di Dinas .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas Pelayanan; - Petugas Verifikasi; - Operator Komputer; 								

6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), 2. Adanya Kode Etik Pegawai; 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Akta Pengesahan Anak sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

26. PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir F-2.01 (Pengangkatan Anak) 2. Kutipan Asli Akta Kelahiran Anak. 3. KK asli ayah atau ibu 4. KK asli orang tua angkat. 5. Salinan Penetapan Pengadilan 6. Dokumen perjalanannya asli (Paspor) bagi orang tua angkat/Orang Asing 7. Mengisi Formulir F.1.04 jika penstwa Pengangkatan Anaknya dicatatkan setelah 60 hari. 8. Mengisi Formulir F.1.07 Jika Permohonannya diajukan oleh orang lain.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan Secara Mandiri Melalui Web AKU ONLINE / Aplikasi AKU ONLINE (berbasis android):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem layanan secara online melalui website https://akuonline.bulelengkah.go.id/web atau aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Andorid) b. Pemohon dapat mengunduh formulir persyaratan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil disetiap layanan pada aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (Berbasis Android) atau mengambil langsung di lokasi pelayanan. c. Pemohon mengisi formulir penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil dengan datanya benar dan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan d. Pemohon membuat user terlebih dahulu pada layanan Aplikasi Aku Online melalui website http://akuonline.bulelengkah.go.id/web atau melalui aplikasi Aku Online Dukcapil Buleleng (berbasis Android) e. Pemohon mengupload file atau foto dokumen permohonan dan mengisi data E-Mail yang aktif dan dapat dipergunakan untuk mendownload dokumen pada Aplikasi Aku Online f. Admin menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen pemohon. g. Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk dimuat dalam SIAK. h. Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK, Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid,operator akan langsung memproses dengan mencetak draft. i. Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Eletronik (TTE) draft kesesuaian dokumen j. Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE. k. Kepala Dinas menyetujui atau tidak menyetujui penerbitan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki. l. Operator mencetak dokumen kependudukan permohonan dan menyerahkan ke admin untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web pemohon. m. Dokumen yang sudah selesai diserahkan ke loket pengambilan, pemohon mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web.

		<p>n. Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tanda tangan penerima dokumen kependudukan.</p> <p>Pengajuan Melalui Loket Aku Online Desa/Kecamatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon datang ke desa/kelurahan, untuk kemudian menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan Berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap diinput oleh Operator Loket Admindouk Online Desa/kelurahan pada aplikasi Aku Online Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mengupload berkas permohonan Admin Aku Online Dukcapil menerima data permohonan yang masuk pada aplikasi Aku Online dan memberikan notifikasi verifikasi kelengkapan dokumen permohonan Berkas permohonan yang kurang lengkap akan dibatalkan dan yang sudah lengkap akan dicetak untuk diinput dalam SIAK Operator SIAK menginput elemen data permohonan ke database kependudukan secara online, apabila ada data yang tidak valid pada database SIAK. Admin akan memberikan notifikasi dibatalkan dengan memberikan keterangan pembatalannya pada website dan apabila seluruh data yang digunakan pemohon valid, operator akan langsung memproses dengan mencetak draft Pejabat Fungsional ADB dan Kepala Bidang akan mengajukan verifikasi Tandatangan Eletronik (TTE) draft kesesuaian dokumen Apabila ada data yang tidak sesuai data tersebut akan dikembalikan ke operator dan apabila lengkap akan langsung diajukan ke Kepala Dinas untuk verifikasi TTE Kepala Dinas menyertuji atau tidak menyetujui pencetakan dokumen kependudukan, apabila disetujui dokumen tersebut otomatis akan terkirim ke email pemohon, jika tidak disetujui dibatalkan untuk diperbaiki Operator Aku Online bagian Produksi Mengupload dokumen kependudukan yang telah selesai dibubuhli TTE, agar bisa di Download dan dicetak oleh operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan Operator Aku Online Loket Desa/Kecamatan mencetak dokumen kependudukan untuk selanjutnya memberikan notifikasi pengajuan selesai serta nomor antrian pengambilan di web permohonan Dokumen yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon, pemohon dapat mengambil dokumennya dengan menunjukkan dokumen asli yang diajukan pada layanan web Pemohon menerima dokumen jadi dengan membubuhkan tanda tangan penerima dokumen kependudukan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Isg Pengangkutan Anak

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Aduan 2. Kotak Saran 3. WA Center : 081938681200 4. Email : disdukcapil@bulelengkab.go.id 5. Website : disdukcapil.bulelengkab.go.id 6. Facebook : Disdukcapil Buleleng 7. Telepon : (0362) 25887 8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7.	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengajuan Dokumen online melalui layanan website http://akuonline.bulelengkab.go.id/ <ul style="list-style-type: none"> - Senin - Kamis : 08.00 – 12.00 Wita - Jumat : 08.30 – 10.30 Wita b. Pengambilan Dokumen Kependudukan <ul style="list-style-type: none"> - Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 Wita - Jumat : 08.30 – 12.30 Wita c. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Craian
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formatir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana Prasarana dan/atau Pasilitas	Komputer : 1 unit Printer : 1 unit Jaringan : 1 unit AC : 1 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif; c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Administrator Data Base Kependudukan, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil serta Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang di Dinas . <ul style="list-style-type: none"> - Petugas Pelayanan; - Petugas Verifikasi; - Operator Komputer;
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Adanya Kode Etik Pegawai; 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Surat Keterangan Pembatalan Perceraian sudah jadi namun belum diambil akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan. 2. Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

27. PEMBETULAN / HILANG / RUSAK AKTA PENCATATAN SIPIL

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan Permohonan Data Kependudukan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir F-2.01 (Pembetulan) b. Mengisi Formulir F.1.07 Jika Permohonannya diajukan oleh orang lain, c. Mengisi Formulir F.1.04 jika peristiwa Pengesahan Anaknya dicatatkan setelah 60 hari. d. Mengisi F1.06 jika ada perubahan elemen data pada Kartu Keluarga) e. Dokumen autentik (Ijazah, Paspor, Buku Nikah, dan lain-lain) yang menjadi persyaratan pemohonan akta pencatatan sipil f. Kopia akte pencatatan sipil asli dimana terdapat kesalahan tulis redaksional g. Kartu Keluarga asli h. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian (jika Dokumen Pencatatan Sipil Hilang) i. Surat Keterangan rusak dari Desa / Kelurahan (jika dokumen pencatatan sipil rusak) j. Fotocopy dokumen hilang jika ada.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengirimkan surat permohonan data kependudukan, petugas penerima permohonan data mencatatkan permohonan data dan Kepala Dinas memberikan disposisi ke Bidang PIAK
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) hari, maksimal +7 hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Data Kependudukan
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Meja Aduan 2. Kotak Saran 3. WA Center 081938681200 4. Email : disdukcapil@bulcelengkab.go.id 5. Website : disdukcapil.bulelengkab.go.id 6. Facebook : Disdukcapil Buleleng 7. Telepon : (0362) 25887 8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

7.	Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pengajuan Dokumen online melalui layanan website http://akuonline.bulelengkab.go.id/<ul style="list-style-type: none">- Senin - Kamis : 08.00 - 12.00 Wita- Jumat : 08.30 - 10.30 Witab. Pengambilan Dokumen Kependudukan<ul style="list-style-type: none">- Senin - Kamis : 08.00 - 15.00 Wita- Jumat : 08.30 - 12.30 Witac. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur
----	-----------------	---

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi
 (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peratuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Komputer : 1 unit Printer : 1 unit Jaringan : 1 unit AC : 1 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif; c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang dari Administrator Data Base Kependudukan Perkawinan dan Perceraian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil serta Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang di Dinas : <ul style="list-style-type: none"> - Petugas Front Office; - ADR; - PPID:



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Gajah Mada No. 157 Singaraja, Bali Telp. (0362) 23897
web. <http://dkps.bulelengkab.go.id> email. dkps@bulelengkab.go.id



No. 605/831/V-DKPS/2923
Dampak : I (Gabong)
Penulis : Udara

Singaraja, 9 Mei 2023
Kepada
Yth.
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng
2. Rektor UIN Singaraja
3. Ketua PHDI Kabupaten Buleleng
4. MDA Kabupaten Buleleng
5. Ketua Forkom Desa - Kelurahan Kabupaten Buleleng
6. Kabag Hukum SCB Buleleng
7. Jurnalis
di-

Tanda tangan

Dengan hormat


Da目的是 rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng akan mengadakan rapat mengenai perbaikan Standar Pelayanan Nasional yang telah menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan dan model pelayanan yang telah diketahui. Kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat/FGD yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : 9 Mei 2023

Waktu : 09.00 WITA s.d. Selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng

Demikian surat undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan
oleh BSK





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIFIL
Jl. Dr. Ida Bagus Ketut IV - 112 Sanurwaja, Batu Bolong, Kecamatan
Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Indonesia 80361



DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal

Waktu

Tempat

Perihal

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Made Gustiway	Kel. Kep.	
2	Made Ardrat	ura Kel. Ngawi	
3	Aman Koma	Pengawas Uso Baturaja	
4	Ketut Sayoga	MUS Kel. Guruh	
5	Wayan Susilo	Ina. Kel. Sukawati	
6	E Ketut Retno	Mus Kel. Sukawati	
7	Made Ardaya	Fotowarisa Isra Leklukuk	
8	I Ketut Ariawas	Cali Ura. Hindu	
9	Udita Lestari	Sifaf Bag. Purwam	
10	M. Ketut N. Andri	Patujud 1 Cangkring	
11	Ko Sumatra	pengawas mew	
12	Udita Lestari	Mda Kel. Emon	
13	I Putu Errana	KOA Kel. Boyair	
14	I Gde Ketut Meler	Ketua PHDI BUL	
15	I Ketut Aranya Elia Mahardhi	Magelis Alit Kabupaten	

16	Kott Sudarmi	Kabid Pol. Diklatn Sip	16
17	i Nengah Superba	Un di ksha	17
18			18
19			19
20			20



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Gajah Mada No. 152 Singaraja Bat. Telp. (0362) 25887
web : <https://disdukcapil.bulelengkab.go.id> email : disdukcapil@bulelengkab.go.id



BERITA ACARA
(FGD DENGAN PHLAK BERKEPENTINGAN)

Nomor : 470/29.a/DUKCAPIL/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Jalan Gajah Mada No. 152 Singaraja dimulai pukul 09.00 WITA kami yang berlanda langan dibawah ini, telah mengadakan Focus Group Discussion (Public Hearing) Standar Pelayanan Publik yang tertuang dalam keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 470 / .II .DUKCAPIL . 2023, tertanggal Februari 2023 Tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng

Standar Pelayanan Publik ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan memberikan informasi kepada masyarakat pengguna layanan yang berkait dengan pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai dari persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu, produk layanan, sampai dengan penyelesaian pengaduan, saran dan masukan dari pengguna layanan. Selain itu, dengan penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Publik ini akan tercipta pelayanan publik yang jelas, berkualitas, cepat, transparan, mudah dan terukur demi terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat yang telah disusun sesuai dengan peraturan perundangan - undangan serta model pelayanan terbaru yang telah dilaksanakan yakni melalui Aku Online Buleleng

Rapat dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Kepala Bagian Hukum, Ketua PHDI Kabupaten Buleleng, MDA Kabupaten Buleleng, MDA Kecamatan, Tokoh Masyarakat (Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng), Akademisi (Dosen Universitas Pendidikan Ganesha), Lembaga Swadaya Masyarakat (Yayasan Dinamika Masyarakat / YDM Buleleng) Kepala Dinas dan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng yang berjumlah 20 (dua puluh) orang.

Demikian Berita Acara penyusunan Standar Pelayanan ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Berita Acara ini dengan rangkap secukupnya yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama dengan Pihak - Pihak yang berkepentingan dalam penyusunan Standar Pelayanan ini

1.

Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Buleleng



Made Juartawan, S.STP., M.M.


Pembina (IVa)

NIP. 198006102000121001

2. Kongregasi Atama

J. Letup Taisman, S.Pd, M.Pd.H (KONGREGASI ATAMA LEGALISASI)

3. Bagian Hukum



4. RPHI



(LUSI WADE METTA.....)

(LUSI WADE METTA, AGUNG)

5. KPA PEPERANGAN KEC

(Putri Dat-Sana.....)



K.

Q.



(.....Nenayah Suparta.....)

(.....)]

10.

11.

(.....)

(.....)}